

**Studi Komparatif Atas Putusan Mahkamah Agung No. 16 K/Ag/2010  
Tentang Waris Beda Agama Dalam Perspektif Wahbah Zuhaili dan  
Abdullah Ahmed An-Na'im**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Salsabilla Libnatus Asfarina**

**NIM. C75218025**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Program Studi Perbandingan Mazhab**

**Surabaya**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Salsabilla Libnatus Asfarina  
NIM : C75218025  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/  
Perbandingan Mazhab  
Judul Skripsi : Studi Komparatif Atas Putusan Mahkamah Agung No. 16 K/Ag/2010 Tentang Waris Beda Agama dalam Perspektif Wahbah Zuhaili dan Abdullah Ahmed An-Na'im

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Gresik, 27 Juni 2022

Saya yang menyatakan,



Salsabilla Libnatus Asfarina


NIM. C75218025

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang telah ditulis oleh Salsabilla Libnatus Asfarina dengan NIM. C75218025 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Gresik, 27 Juni 2022

Dosen Pembimbing



Dr. Hj. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag


NIP. 197004161995032002

## PENGESAHAN


Skripsi ini yang ditulis oleh *Salsabilla Libnatus Asthana NIM C75219025* ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 14 Juli 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi


Penguji I.

  
Dr. H. Mutikhatul Kholiroh  
NIP. 197004161995032002


Penguji II.

  
Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag  
NIP. 19590404198803100

Penguji III.

  
Moch. Zainul Arijin, S.Ag, Mpd.I  
NIP. 197104172007101004

Penguji IV.

  
Auliyah Ghazna Nizami, Lc, MHI  
NIP. 202111005

Surabaya, 14 Juli 2022


Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan



  
Suivah Musvafah, M.Ag

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Salsabilla Libnatus Asfarina  
NIM : C75218025  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Perbandingan Madzhab  
E-mail address : c75218025@uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

STUDI KOMPARATIF ATAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 16 K/AG/2010  
TENTANG WARIS BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF WAHBAH ZUHAILI DAN  
ABDULLAH AHMED AN-NA'IM

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Juli 2022

Penulis

(Salsabilla Libnatus Asfarina)

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Studi Komparatif Atas Putusan Mahkamah Agung No. 16 K/Ag/2010 Tentang Waris Beda Agama Dalam Perspektif Wahbah Zuhaili dan Abdullah Ahmed An-Na’im”, skripsi ini merupakan hasil dari penelitian pustaka dengan tujuan untuk menjawab dua rumusan masalah, meliputi: Bagaimana hukum waris beda agama dalam Putusan Mahkamah Agung No. 16 K/Ag/2010? dan bagaimana analisis komparatif hukum waris beda agama dalam Putusan Mahkamah Agung No. 16 K/Ag/2010 perspektif Wahbah Zuhaili dan Abdullah Ahmed an-Na’im?

Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan jenis penelitian yang dipilih oleh penulis dalam melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode membaca, menelaah, dan mengkaji sumber-sumber kepustakaan baik yang berbentuk cetak atau digital yang bersifat relevan dengan pembahasan isi penelitian. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan komparatif, yakni penelitian dengan menggambarkan data mengenai hukum waris beda agama dalam Putusan MA No. 16 K/Ag/2010 perspektif Wahbah Zuhaili dan Abdullah Ahmed an-Na’im.

Hasil analisis menyebutkan bahwa, *pertama* MA telah memutuskan perkara waris beda agama dalam Putusan No. 16 K/Ag/2010 dengan merujuk kepada putusan MA No. 368 K/Ag/1995 dan berpegang teguh kepada pandangan Yusuf Qardhawi. *Kedua*, Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa hukum bagi waris beda agama adalah tidak boleh dengan menyandarkan pemikirannya pada dua hadis. Beliau menggunakan pola pikir formalis dan penalaran bayani dalam menghukuminya, yang mana pemikirannya ini berbanding terbalik dengan hasil Putusan MA No. 16 K/Ag/2010 yang membolehkan dan mengembalikan hak waris kepada ahli waris non-muslim dengan mengutamakan kemaslahatan bersama. Sedangkan Abdullah Ahmed an-Na’im berpendapat lain, beliau menghukumi boleh bagi non-muslim untuk mendapatkan harta warisan dari seorang muslim dengan menggunakan teori nasakh terbalik, yang mana pemikirannya sejalan dengan Putusan MA No. 16 K/Ag/2010, akan tetapi putusan ini ditetapkan dengan mengedepankan istihsan agar tercapainya suatu masalah.

Dari hasil analisis penulis dapat menarik kesimpulan bahwasannya dasar pertimbangan MA dalam Putusan No. 16 K/Ag/2010 tentang waris beda agama yang mengataskan wasiat wajibah telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dengan menggunakan teori *maqāshid al-Syarī’ah* atas dasar pertimbangan kemaslahatan dan keadilan, yang mana putusan ini sejalan dengan pandangan an-Na’im akan tetapi tidak dengan Wahbah Zuhaili. Saran untuk seluruh masyarakat muslim Indonesia agar lebih belajar dan memahami ketentuan-ketentuan hukum waris Islam, khususnya yang berlaku di Indonesia. Toleransi antar agama merupakan suatu hal yang indah, dengan adanya keberagaman keyakinan senantiasa tidak membuat kita untuk terpecah-belah, melainkan akan muncul sikap adil dan rasa saling menghormati terhadap sesama manusia.

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PENGESAHAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	14
C. Rumusan Masalah.....	16
D. Kajian Pustaka .....	16
E. Tujuan Penelitian .....	21
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	22
G. Definisi Operasional .....	22
H. Metode Penelitian .....	24
I. Sistematika Pembahasan.....	28
BAB II WARIS BEDA AGAMA PERSPEKTIF WAHBAH ZUHAILI DAN ABDULLAH AHMED AN-NA'IM.....	30
A. Waris Beda Agama dalam Perspektif Wahbah Zuhaili.....	30
1. Biografi Wahbah Zuhaili .....	30
2. Guru Wahbah Zuhaili.....	31
3. Karya-karya Wahbah Zuhaili.....	32
4. Hukum Waris Beda Agama dalam Perspektif Wahbah Zuhaili.....	33
B. Waris Beda Agama dalam Perspektif Abdullah Ahmed An-Na'im .....	43
1. Biografi Abdullah Ahmed An-Na'im .....	43

1. Guru Abdullah Ahmed An-Na'im .....	45
2. Karya-karya Abdullah Ahmed An-Na'im.....	45
3. Hukum Waris Beda Agama dalam Perspektif Abdullah Ahmed an-Na'im.....	47
<b>BAB III WARIS BEDA AGAMA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 16 K/AG/2010.....</b>	<b>53</b>
A. Prosedur Perkara di Pengadilan Agama Makassar.....	53
1. Duduk Perkara .....	53
2. Pertimbangan Hukum .....	55
3. Putusan.....	56
B. Prosedur Perkara di Pengadilan Tinggi Agama Makassar .....	57
1. Duduk Perkara .....	57
2. Pertimbangan Hukum .....	58
3. Putusan.....	61
C. Prosedur Perkara di Mahkamah Agung .....	62
1. Duduk Perkara .....	62
2. Pertimbangan Hukum .....	63
3. Putusan.....	66
<b>BAB IV ANALISIS KOMPARATIF WARIS BEDA AGAMA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 16 K/AG/2010 PERSPEKTIF WAHBAH ZUHAILI DAN ABDULLAH AHMED AN-NA'IM.....</b>	<b>68</b>
A. Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 16 K/Ag/2010 .....	68
B. Analisis Komparatif Putusan Mahkamah Agung No. 16 K/Ag/2010 tentang Waris Beda Agama dalam Perspektif Wahbah Zuhaili dan Abdullah Ahmed An-Na'im .....	78
1. Perspektif Wahbah Zuhaili.....	78
2. Perspektif Abdullah Ahmed An-Na'im .....	85
3. Persamaan dan Perbedaan Hukum Waris Beda Agama Perspektif Wahbah Zuhaili dan Abdullah Ahmed An-Na'im .....	96
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>98</b>
A. Kesimpulan .....	98
B. Saran .....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>100</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Seluruh masyarakat di dunia pasti mempunyai corak kehidupan bermacam-macam yang tidak akan terlepas dari kemungkinan untuk memiliki keturunan dalam setiap kehidupan pernikahan mereka. Perkawinan dilakukan dengan adanya sepasang laki-laki dan perempuan yang mengikatkan diri pada suatu ikatan lahir dan batin untuk mencapai tujuan berupa menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia. Persoalan-persoalan dalam perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Walaupun telah diatur, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk menimbulkan beberapa persoalan terkait undang-undang perkawinan ini, yakni perihal adanya pasal 2 ayat (1) yang tertulis bahwa perkawinan akan sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing kepercayaan atau agamanya.<sup>1</sup>

Hubungan perkawinan dapat terputus/terhenti karena adanya perceraian, meninggal dunia, ataupun karena putusan pengadilan. Putusnya hubungan perkawinan yang disebabkan meninggal dunia akan memunculkan adanya harta peninggalan. Harta inilah yang disebut dengan harta warisan, dan orang yang ditinggalkan bisa disebut dengan ahli waris.

---

<sup>1</sup> Salma Soraya Yuni Yanti, **et al.**, “Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya”, *Diponegoro Law Jurnal* Vol. 5 No. 3, (2016), 1.

Hukum waris ialah salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan salah satu bagian terkecil dari hukum kekeluargaan.<sup>2</sup> Proses/alur kehidupan setiap manusia tidak akan luput dan terhindar dari sebuah peristiwa kematian atau meninggal dunia, yang mana kematian ini dapat datang kepada semua manusia kapanpun dan dimanapun, baik dengan cepat maupun lambat, sesuai dengan kehendak dan ketentuan Tuhan atau yang biasa dinamakan sebagai hukum alam. Peristiwa kematian bisa dikategorikan sebagai suatu perbuatan hukum, karena dengan adanya kematian akan berakhir pula semua hak dan kewajiban bagi seseorang yang mati, akan tetapi khusus untuk perihal kewajiban akan berpindah tangan kepada penerusnya atau kepada ahli waris yang ia tinggalkan. Seluruh kekayaan baik harta maupun benda, baik berwujud ataupun tidak berwujud, benda bergerak ataupun tidak bergerak akan beralih/berpindahtangan kepada ahli waris yang memiliki hak untuk mendapatkan.<sup>3</sup>

Pelaksanaan hukum waris di Indonesia bisa diberlakukan dengan beberapa peraturan, yakni secara legal konstitusional ataupun secara legal non-konstitusional. Peraturan dalam hukum waris legal konstitusional telah tertulis dalam beberapa undang-undang/peraturan pemerintah yang telah ditetapkan dalam KUHPperdata (Kitab Undang-Undang Hukum

---

<sup>2</sup> Budi Hariyanto, "Tinjauan Yuridis terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal IUS* Vol. 8 No. 2, (September, 2020), 29.

<sup>3</sup> Alip Pamungkas Raharjo dan Elok Fauzia Dwi Putri, "Analisis Pemberian Wasiat Wajibah terhadap Ahli Waris Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/AG/2018", *Jurnal Suara Hukum* Vol. 1 No. 2, (September, 2019), 173.

Perdata) yang berlaku bagi semua kalangan masyarakat Indonesia selain masyarakat penganut agama Islam. Sedangkan bagi masyarakat penganut agama Islam telah diberlakukan bagi mereka peraturan yang berada dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam). Adapun peraturan hukum waris yang berlaku secara legal non-konstitusional seperti kewarisan yang ditetapkan dengan menggunakan hukum adat yang dimiliki oleh masyarakat setempat, melalui aturan yang berlaku dalam masing-masing kepercayaan yang mereka anut (Islam, Hindu, dan lain lain).<sup>4</sup>

Hukum waris menempati tempat yang begitu penting dalam perkembangan sejarah hukum Islam. Para ahli fikih dan tafsir banyak yang membicarakan permasalahan waris ini, mulai dari zaman klasik hingga saat ini. Bahkan, para ahli fikih menjadikan hukum waris sebagai salah satu cabang ilmu tersendiri yang disebut dengan ilmu waris atau biasa dikenal dengan ilmu faraid. Ilmu faraid dianggap penting karena selama ini telah disandarkan kepada suatu hadis, yang berisi tentang Rasulullah memerintahkan Abu Hurairah untuk belajar mengenai faraid dan mengajarkannya kepada umat manusia. Oleh karena itu, jumbuh ulama fikih telah sepakat untuk menetapkan bahwa mempelajari dan mengajarkan ilmu faraid adalah berhukum fardu kifayah.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Muhammad Asadurrohman, "Status Ahli Waris terhadap Harta Waris Pewaris Non-Muslim Perspektif Yusuf Al-Qardhawi", *Jurnal TAJDID* Vol. 28 No. 1, (Juni, 2021), 123.

<sup>5</sup> Umi Zahro, "Studi Analisis Fatwa Yusuf Al-Qardhawi tentang Tidak Adanya Penggantian Ahli Waris", (Skripsi--, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2013), 3.

Masyarakat pemeluk agama Islam mengaplikasikan hukum waris dengan bersumber dari firman Allah dan hadis Rasulullah. Seperti yang telah Allah sampaikan dalam Q.S. al-Nisa' ayat 7:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: Bagi laki-laki memiliki hak bagian dari harta kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan memiliki hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.<sup>6</sup>

Sedangkan sumber hukum waris dalam Islam juga merujuk kepada hadis Rasulullah berbunyi:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِفُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kamu Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibn Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas ra. dari Nabi Muhammad saw. bersabda: Berikanlah faraidh (bagian-bagian yang telah ditentukan) kepada yang berhak, dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat. (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>7</sup>

Kedua sumber Islam di ataslah yang dijadikan pertimbangan oleh hakim pengadilan agama dalam membuat sebuah keputusan. Oleh sebab itu, hukum waris dalam Islam memang mendapatkan perhatian yang besar, terutama berhubungan dengan pembagian harta waris yang kerap

<sup>6</sup> Cordoba, *Al-Qur'an Cordoba: Special for Muslimah*, (Bandung: PT. Cordoba International Indonesia, 2012), 78.

<sup>7</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 6, Maktabah Syamila, (Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1993), 2476.

menimbulkan permasalahan bagi keluarga atau kerabat yang ditinggalkan oleh pewaris. Sehingga sangat sering menyebabkan persengketaan.

Hukum waris merupakan kumpulan semua peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi seseorang yang telah mati atau meninggal dunia oleh ahli waris atau badan hukum lainnya yang berkesangkutan. Pembagian harta waris akan dilakukan dan diputuskan melalui Pengadilan Negeri bagi ahli waris yang tunduk terhadap hukum waris KUHPdata dan Pengadilan Agama bagi ahli waris yang tunduk pada hukum Islam. Agama pewaris dan ahli waris menjadi dasar penentu kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara waris, dikarenakan KHI telah menganut asas kesamaan agama antar pewaris dan ahli waris, seperti yang telah tertulis dalam Pasal 171 huruf (b) dan (c).<sup>8</sup> Pengaplikasian hukum waris Islam sejatinya sudah dianggap sebagai hasil yang cukup untuk perealisasiian pembagian harta waris. Akan tetapi bisa menjadi perkara yang penting untuk diperbincangkan dan dimusyawarahkan kembali apabila telah terjadi perubahan upaya penyesuaian hukum Islam berdasarkan konteks zaman yang sedang dihadapi.<sup>9</sup> Seperti halnya apabila pewaris tunduk pada hukum Islam sedangkan ahli waris merupakan pemeluk agama lain atau non-Islam.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peranan penting dan menentukan serta mencerminkan sistem kekeluargaan yang ada di masyarakat Indonesia, baik masyarakat

---

<sup>8</sup> Muhammad Isna Wahyudi, "Penegakan Keadilan dalam Kewarisan Beda Agama", *Jurnal Yudisial* Vol. 8 No. 3, (Desember, 2015), 271.

<sup>9</sup> *Opcit.*, 125.

Islam maupun non-Islam. Hukum waris disebut memiliki peranan penting karena ditengah-tengah kehidupan masyarakat yang pluralistik ini, perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda benar-benar sangat dimungkinkan. Perkawinan beda agama ini bisa menyebabkan timbulnya permasalahan kehidupan baru, berupa berbedanya agama atau kepercayaan antara orang tua dan anak atau antara suami dan istri.

Secara teori, seorang muslim harus membagi warisannya menurut hukum Islam dan apabila terdapat sengketa, maka wajib diselesaikan di depan sidang Pengadilan Agama. Sedangkan dalam hukum perdata tidak menjadi masalah besar. Akan tetapi, yang menjadi masalah besar ialah ketika salah satu ahli waris berbeda agama atau non-Islam mengadukan sengketa warisnya ke Pengadilan Negeri, padahal orang yang beragama Islam seharusnya diperiksa, diadili, dan diputuskan sengketanya oleh Pengadilan Agama.<sup>10</sup>

Islam memiliki tiga syarat penentu yang harus terpenuhi dalam menentukan sistem kewarisan agar dapat berstatus sah untuk menjadi ahli waris, yang mana syarat ini telah tertulis dalam Pasal 171 huruf (c) KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang menyatakan bahwa ahli waris adalah seseorang yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris yang meninggal dunia, pemeluk agama Islam, dan posisinya tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Sedangkan untuk hal-hal yang menghalangi turunnya warisan menurut

---

<sup>10</sup> Khalid, "Pandangan Fuqaha tentang Kewarisan Anak dari Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut KUHP dan Kompilasi Hukum Islam", *Journal of Islamic Law* Vol. 7 No. 2, (2018), 82.

ulama mazhab dalam pembunuhan, perbedaan agama, dan perbudakan. Telah disebutkan, bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah dengan beragama Islam, yang bermakna apabila tidak lagi beragama Islam ataupun berbeda agama, maka hak yang dimiliki untuk mewarisi harta warisan akan hilang/gugur.

Hukum waris Islam memang diyakini oleh sebagian umat muslim sebagai hukum yang selalu sejalan dengan unsur kemaslahatan, seperti halnya sebagian umat muslim yang yakin bahwa sistem fikih mawaris yang selama ini diatur adalah sistem yang mengandung nilai keadilan dan kemaslahatan yang bisa dipertanggungjawabkan. Pembaharuan waris dalam berbagai kajian memiliki kemungkinan akan terus berkembang sesuai dengan perubahan konsep, keadaan manusia, dan perkembangan zaman. Seperti halnya perbedaan agama dalam pewarisan harta yang menjadi salah satu contoh penyebab perdebatan pemikir mutaakhir mengenai berubahnya konsep dan keadaan pada manusia.<sup>11</sup>

Di dalam Al-Quran memang tidak ditemukan satupun ayat yang menjelaskan secara gamblang dan tegas perihal larangan waris beda agama, akan tetapi terdapat ayat yang sering kali digunakan sebagai dasar terhalangnya non-muslim untuk mendapatkan harta warisan yakni di ayat 141 surat al-Nisa':

... وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

<sup>11</sup> Anwar Hafidzi, **et al.**, "Pengaruh dan Dampak Pembaharuan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Beda Agama (Studi Komparatif Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dan Yusuf Al-Qardhawi)", *Jurnal Al Falah* Vol. 19 No. 2, (2019), 148.



Potongan ayat diatas memiliki makna bahwa Allah tidak akan pernah memberi jalan kepada mereka yang kafir untuk memusnahkan mereka yang beriman kepada-Nya. Sebenarnya, ayat ini memang bersifat umum dan tidak menyebut langsung mengenai larangan non-muslim untuk menerima harta warisan dari keluarganya yang beragama Islam. Dikarenakan keumuman sifatnya, ayat ini juga digunakan sebagai dalil atau dasar untuk pelarangan pernikahan beda agama antara seorang laki-laki yang non-muslim dan perempuan muslimah.<sup>12</sup>

Akan tetapi terdapat dasar hukum yang menjelaskan secara jelas dan tegas melarang adanya waris beda agama, yakni di hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang berbunyi:

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عُمَرَ بْنِ  
عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ  
الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: Telah menceritakan kepadaku yahya dari Malik dari Ibnu Syihab dari Ali bin Husain bin Ali dari Umar bin Affan dari Usamah bin Zaid bahwa Rasulullah SAW. bersabda: Orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim.<sup>13</sup>

Hadis tersebut merupakan sebuah kesepakatan atau ijma' bagi ulama mazhab dalam memutuskan permasalahan mengenai perbedaan agama yang menjadi penghalang utama dalam mendapatkan waris bagi ahli waris yang berbeda agama dengan sang pewaris.

<sup>12</sup> Maulina Fajari, "Hukum Muslim Mewarisi Harta dari Keluarga yang Kafir Menurut Wahbah Zuhaili dan Yusuf Al-Qardhawy" (Skripsi--, UIN Sumatera Utara, Medan, 2017), 4.

<sup>13</sup> Abu Isa Muhammad bin Isa al-Tirmidzi, *Sunnan Al-Tirmidzi*, Juz 4, Maktabah Syamilah, (Beirut: Dar al-Gharabi al-Islamy, 1996), 423.



Ahli waris beda agama atau non-Islam bisa terjadi karena adanya kemungkinan dalam perjalanan ikatan perkawinan antara suami dan istri yang mana salah satu diantara mereka keluar dari agama Islam. Bisa pula terjadi karena terdapat anak keturunan dari perkawinan mereka yang memeluk agama selain Islam. Peristiwa ini dapat menimbulkan persoalan hukum tersendiri, khususnya dalam pembagian harta warisan.

Beda agama yang dimaksud di sini yakni saat masing-masing dari pihak akan saling mewariskan hartanya kepada yang berbeda agama. Seperti contoh, ahli waris beragama Islam, *muwāris* beragama Kristen, ataupun sebaliknya. Kebanyakan ahli fikih berpendapat bahwa muslim tidak diperbolehkan untuk saling mewarisi dengan orang kafir. Namun sebagian ahli fikih lainnya berpendapat bahwa orang muslim boleh mewarisi dari orang kafir akan tetapi tidak dengan sebaliknya, ini merupakan pendapat Mu'adz bin Jabal, Mu'awiyah, Masruq, Ibn Musayyab, dan Muhammad bin Ali bin al-Husein.<sup>14</sup>

Jumhur ulama berpandangan bahwa dalam hukum Islam tidak diperbolehkan adanya kewarisan beda agama yang disandarkan kepada firman Allah dan hadis, begitu pula dengan Wahbah Zuhaili yang berpendapat sama. Wahbah Zuhaili akan senantiasa menyandarkan pendapatnya kepada dalil-dalil al-quran dan hadis, sekaligus dengan menggunakan akal sehatnya. Khususnya dalam penggunaan sumber hukum hadis, ia selalu menekankan aspek keshahihan hadis yang hendak

---

<sup>14</sup> Novi Helwida, "Hukum Waris Beda Agama (Studi Perbandingan Ibn Taimiyah dan Wahbah Zuhaili)" (Skripsi--, UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2017), 3.

dipakai dalam mengkaji hukum Islam. Ia selalu memelihara bahasa pada setiap dalil agar semua penjelasan-penjelasan tidak keluar dari konteks isi dalil.<sup>15</sup>

Wahbah Zuhaili mendasarkan pandangannya pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim yang menjelaskan bahwa kafir tidak diperbolehkan untuk mewarisi seorang muslim dan begitu pula sebaliknya, seorang muslim tidak diperbolehkan untuk mewarisi kafir.<sup>16</sup> Pandangan Wahbah Zuhaili yang menentang adanya waris beda agama ini juga mendapat dukungan dari mayoritas ulama, mereka berpendapat bahwa teks dari penjelasan hadis yang tertera diatas telah tertulis tegas dan jelas tentang adanya larangan waris beda agama, karena hadis tersebut memiliki ketentuan yang *qat'i* dan tidak bisa diganggu gugat.

Selain hadis riwayat Bukhori dan Muslim, Wahbah Zuhaili juga menggunakan hadis dari Abdullah bin Umar r.a. yang diriwayatkan oleh Ahmad, Imam empat mazhab, dan Tirmidzi yang digunakan sebagai sandaran pandangannya, hadis tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah pernah bersabda mengenai hal waris bagi mereka yang berbeda agama, yakni tidak ada yang saling mewariskan hartanya kepada dua pemeluk agama yang berbeda.<sup>17</sup> Sedangkan antara sesama non-muslim seperti Nasrani atau Yahudi terdapat perbedaan pendapat. Maliki berpandangan bahwa sesama kafir tidak dapat menerima warisan apabila agama mereka

<sup>15</sup> Muhammad Ihfal Alifi, "Metode Istibath Hukum Wahbah Zuhaili dalam Perkawinan Beda Agama" (Skripsi--, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019), 37.

<sup>16</sup> Anwar Hafidzi, **et al.**, Pengaruh dan Dampak..., 151.

<sup>17</sup> Ibid., 152.

berbeda antara Nasrani dan Yahudi. Hanafi, Syafi'i, dan Hambali berpandangan bahwa sesama kafir boleh untuk saling mewarisi karena mereka telah dianggap sebagai satu agama. Ibn Abi Layla juga memiliki pandangan yang hampir sama yakni Nasrani dan Yahudi boleh saling mewarisi, akan tetapi tidak dengan agama selain itu, seperti contoh agama Majusi.<sup>18</sup>

Berbeda dengan Wahbah Zuhaili, Abdullah Ahmed an-Na'im yang merupakan ulama pembaharu Islam sekaligus aktivis dalam dunia HAM (Hak Asasi Manusia) memkompromikan beberapa persoalan kehidupan dengan mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai yang terkandung dalam al-quran dan hadis. Ia terdorong untuk menjadikan Deklarasi HAM<sup>19</sup> sebagai premis utama untuk melandasi pendiriannya bahwa HAM harus ditaati oleh seluruh negara di dunia, tak terkecuali negara-negara Islam untuk memperjuangkan dan mempromosikan hak-hak asasi manusia tanpa harus melihat perbedaan ras, jenis kelamin, bahasa, maupun agama. Menurutnya, dalam syaria Islam sendiri telah terjadi sebuah pendiskriminasian, yakni ketidakikutsertaan dalam pembagian harta warisan bagi non-muslim yang memiliki keluarga atau saudara yang berlainan agama dengannya. Hal ini telah terjadi sejak perbedaan muncul

---

<sup>18</sup> Novi Helwida, Hukum Waris..., 4.

<sup>19</sup> Deklarasi HAM: Perdamaian dan penghilangan sikap diskriminatif terhadap setiap agama manusia

mengenai interpretasi terhadap Al-Quran dan hadis yang dilakukan oleh ulama mazhab.<sup>20</sup>

Saat keluarnya Deklarasi HAM 1948, agama dijadikan urutan kedua setelah akal sehat manusia, karena deklarasi tersebut lahir di wilayah barat maka sistem liberallah yang dijadikan acuan, yang mana sistem ini menganut kepada lepasnya nilai-nilai agama dan menganggap otoritas berada di tangan manusia sepenuhnya tanpa menyampuradukkan kedaulatan Tuhan. Landasan inilah yang dijadikan pedoman pemikiran oleh an-Na'im. Dengan landasan pemikiran yang seperti ini, an-Na'im menganggap bahwa diskriminasi terhadap mereka yang non-muslim perlu diperjuangkan, khususnya menghapus sistem kewarisan dalam Islam yang mana terdapat satu penghalang dalam memperoleh harta waris yakni berbedanya agama.<sup>21</sup>

An-Na'im berpandangan bahwa adanya sebab penghalang untuk mendapatkan bagian waris bagi mereka yang berbeda agama antara ahli waris dan pewaris sudah tidak lagi memadai dan mendukung, bahkan aturan ini telah bertentangan dengan standar Hak Asasi Manusia. Formula syariah yang membolehkan dalam menggunakan kekuasaan dalam menyebarkan Islam, perbudakan, dan perlakuan diskriminatif terhadap wanita dan non-muslim disebut-sebut sebagai contoh kasus pertentangan HAM di atas. Menurutnya, permasalahan pertentangan ini bisa menimbulkan adanya interpretasi terhadap Alquran dan hadis dengan cara

<sup>20</sup> Nuril Habibi, "Kritik terhadap Pemikiran Abdullah Ahmed An-Na'im tentang Konsep Waris Bagi Non-Muslim", *AL-ADALAH: Jurnal Syariah'ah dan Hukum* Vol. 1 No. 1, (Maret, 2016), 54.

<sup>21</sup> *Ibid.*, 76.

yang memungkinkan bagi kita untuk menyingkirkan diskriminasi terhadap perempuan dan non-muslim.<sup>22</sup> An-Na'im juga berlaku tegas dalam menentukan ketentuan syariah yang mengajarkan diskriminasi tersebut harus *dimansukh* oleh ketentuan syariah yang lebih universal. Dengan adanya penyingkiran diskriminasi pada non-muslim ini, akan berimbas pada pembolehan dan pembagian harta waris pada mereka yang beragama non-muslim.

Saat ini hukum positif di Indonesia telah mengalami dinamika dan kemajuan mengenai permasalahan kewarisan beda agama. Pengembangan ini dapat dilihat dari peristiwa dimana Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan putusan-putusannya yang memberikan peluang dan celah kepada pihak yang beragama non-muslim untuk mendapatkan bagian harta dari pewaris Muslim. Peluang yang diberikan ini memang tidak mengatasnamakan praktik waris, akan tetapi mengatasnamakan konsep atau aturan wasiat wajibah.<sup>23</sup> Seperti halnya pada Putusan Mahkamah Agung No. 16 K/Ag/2010 yang memberikan harta peninggalan kepada seorang istri yang berbeda agama dengan suaminya.

Perkara wasiat wajibah bagi ahli waris non-muslim yang dilakukan oleh Mahkamah Agung ini merupakan ijtihad hakim sebagai penemuan hukum dengan menggunakan metode yuridis sosiologis dengan merujuk

---

<sup>22</sup> *Opcit.*, 56.

<sup>23</sup> Muhammad Rinaldi Arif, "Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama (Kajian Perbandingan Hukum Islam dan Putusan MAhkamah Agung NOmor 368/K/Ag/1995)", *De Laga Lata* Vol. 2 No. 2, (Desember, 2017), 352.

pada pandangan Hazairin yang mengambil pendapat Ibn Hazn yang menegaskan bahwa Islam merupakan agama yang *rahmatan lil 'ālamīn* dengan menjunjung tinggi asas keadilan berimbang, asas kepastian, dan asas individual.<sup>24</sup>

Sudah menjadi hak bagi seorang ahli waris untuk mendapatkan harta warisan, tetapi karena adanya suatu hal akan bisa menjadikan penghalang baginya untuk mendapatkannya. Wasiat wajibahlah yang dianggap sebagai bentuk kompromi paling realistis bagi ahli waris yang berbeda agama dengan pewarisnya. Khususnya dalam hukum Islam yang mengatur bahwa perbedaan agama menjadi penghalang atau *hijāb* dalam unsur penerimaan harta warisan.

Melihat permasalahan yang ada serta adanya ketidakserasian dalam penentuan hukum waris terhadap ahli waris beda agama, maka permasalahan yang akan diteliti oleh penulis kali ini akan mengangkat sebuah penelitian dengan judul: **“Waris Beda Agama dalam Putusan Mahkamah Agung No. 16 K/Ag/2010 (Studi Komparatif Istinbat Hukum Wahbah Zuhaili dan Abdullah Ahmed An-Na’im)”**

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Identifikasi masalah menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan yang muncul dalam penelitian. Dari uraian permasalahan yang terdapat pada latar belakang diatas, identifikasi masalah sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> Ibid.

1. Sebagian besar dari umat Islam berpemahaman bahwa antara muslim dan non-muslim tidak bisa untuk saling mewarisi. Pemahaman ini telah mereka anggap sebagai syariah dalam Islam.
2. Sebagian kecil umat Islam lainnya memiliki pemahaman yang berbeda mengenai waris beda agama, yang mana mereka juga memiliki alasan yang mendukung pemikirannya.
3. Ruang lingkup hukum waris Islam.
4. Orang-orang yang berhak mendapatkan harta warisan
5. Sebab-sebab yang menjadi penghalang dan hal-hal yang bisa mencegah kewarisan.
6. Makna kewarisan beda agama dalam Putusan Mahkamah Agung No. 16 K/Ag/2010
7. Analisis mengenai istinbat hukum waris beda agama dalam Putusan Mahkamah Agung No. 16 K/Ag/2010 perspektif Wahbah Zuhaili
8. Analisis mengenai hukum waris beda agama dalam Putusan Mahkamah Agung No. 16 K/Ag/2010 perspektif Abdullah Ahmed an-Na'im
9. Persamaan dan Perbedaan mengenai hukum waris beda agama dalam Putusan Mahkamah Agung No. 16 K/Ag/2010 perspektif Wahbah Zuhaili dan Abdullah Ahmed an-Na'im



Berdasarkan identifikasi masalah diatas dan juga bertujuan agar permasalahan ini dikaji dengan baik, maka penulis membatasi penulisan karya ilmiah dengan batasan masalah yaitu:

1. Hukum waris beda agama dalam Putusan Mahkamah Agung No. 16 K/Ag/2010 perspektif Wahbah Zuhaili
2. Hukum waris beda agama dalam Putusan Mahkamah Agung No. 16 K/Ag/2010 perspektif Abdullah Ahmed an-Na'im

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang serta identifikasi masalah dan batasan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum waris beda agama dalam Putusan Mahkamah Agung No. 16 K/Ag/2010?
2. Bagaimana analisis komparatif hukum waris beda agama dalam Putusan Mahkamah Agung No. 16 K/Ag/2010 perspektif Wahbah Zuhaili dan Abdullah Ahmed an-Na'im?

### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka pada pembahasan ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan dibahas atau diteliti dengan penelitian yang sejenis yang mungkin pernah diteliti oleh peneliti lain sebelumnya, di samping itu meneliti buku-buku atau kitab-kitab yang



membahas tentang penelitian ini, sehingga dalam penulisan skripsi tidak ada pengulangan materi secara mutlak.

Peneliti telah melakukan penelusuran yang menghasilkan tidak ada kajian yang membahas secara detail dan lebih spesifik yang mengarah kepada Hukum Waris Beda Agama Menurut Pandangan Wahbah Zuhaili dan Abdullah Ahmed an-Na'im. Namun, terdapat dua karya tulis yang berkaitan dengan ini, yaitu:

1. Skripsi Novi Helwida tahun 2017, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan program studi Perbandingan Madzhab yang berjudul: Hukum Waris Beda Agama (Studi perbandingan Ibn Taimiyah dan Wahbah Zuhaili). Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum waris beda agama dalam perspektif Ibn Taimiyah dan Wahbah Zuhaili. Skripsi ini menjelaskan mengenai perbandingan hukum waris beda agama menurut Ibn Taimiyah dan Wahbah Zuhaili, yang mana mereka memiliki perbedaan pandangan masing-masing. Perbedaan yang mendasari pandangannya ialah: *pertama*, berbeda dalam hal pemahaman *nash* hadis waris beda agama, Ibnu Taimiyah memahami hadis tersebut masih belum tegas melarang waris beda agama, karena makna kafir yang terdapat dalam hadis yang digunakan adalah bersifat umum, yang dimaksud dalam hadis tersebut ialah kafir *harbi*, yakni kafir yang memerangi kaum muslim, bukan kafir

*dzimmi* yang hidup dibawah kawasan pemerintahan Islam. Sedangkan Wahbah Zuhaili memahami hadis waris beda agama sebagai hadis yang shahih, karena mengandung ketentuan tegas serta hukum waris beda agama menjadi haram yang ditandai dengan lafadz “la” *nahi*, dan lafadz “kafir” dalam hadis bermakna masih umum, namun aqidahnya sama dalam hal memusuhi Islam. Kedua, perbedaan dalam hal ijtihad, yang mana Ibn Taimiyah menggunakan penalaran *ta’lili* sedangkan Wahbah Zuhaili menggunakan penalaran *bayānī*.

Berbeda dengan penelitian diatas, penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum waris beda agama dalam Putusan Mahkamah Agung No. 16 K/Ag/2010 perspektif Wahbah Zuhaili dan Abdullah Ahmed an-Na’im, yang kemudian keduanya dianalisis dan dikomparasikan.

2. Skripsi Muhammad Asadurrohman 2019, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Tulungagung dengan program studi Hukum Keluarga Islam yang berjudul: Hukum Waris Beda Agama (Studi Metode *Istinbath* Hukum Abdul Aziz bin Baz, Abdullah Ahmed an-Na’im, dan Yusuf al-Qardhawi). Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana metode istinbat yang digunakan oleh Abdul Aziz bin Baz, Abdullah Ahmed an-Na’im, dan Yusuf al-Qardhawi. Skripsi ini menjelaskan bahwa metode istinbat yang digunakan Bin Baz adalah metode normatif dalam proses

ijtihadnya, yang mana ia menyimpulkan hukum waris beda agama didasarkan pada redaksi *nash* secara semerta-merta. Adapun an-Na'im yang menggunakan metode hermeneutika teks, dengan cara melakukan dekonstruksi syariah dengan menggunakan pendekatan *reinterpreasi* teks berdasarkan prinsip keadilan dan dengan menghilangkan diskriminatif dalam waris beda agama. Sedangkan al-Qardhawi menggunakan metode normatif-maslahat, yang mana metode normatif digunakan untuk menyimpulkan hukum atas larangan bagi non-muslim mewarisi dari muslim sedangkan metode maslahat digunakan untuk upaya pertimbangan dalam menyimpulkan hukum atas kebolehan muslim mewarisi dari non-muslim.

Berbeda dengan penelitian diatas, penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum waris beda agama dalam Putusan Mahkamah Agung No. 16 K/Ag/2010 perspektif Wahbah Zuhaili dan Abdullah Ahmed an-Na'im, yang kemudian keduanya akan dianalisis dan dikomparasikan

3. Tesis Mulyadi tahun 2019, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan program studi Hukum Keluarga Islam yang berjudul: Analisis Pemikiran Abdullah Ahmad An-Na'im tentang Kewarisan Beda Agama dan Relevansinya dengan Hukum Kewarisan di Indonesia. Tesis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis pemikiran Abdullah Ahmed an-

Na'im mengenai waris beda agama kemudian merelevansikannya dengan hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia. Skripsi ini menjelaskan mengenai pemikiran Abdullah Ahmed an-Na'im yang menentang adanya diskriminasi manusia dalam konsep waris yang melarang non-muslim/kafir untuk mendapatkan harta warisan atau kafir dijadikan penghalang dalam mendapatkan harta waris. Dalam bahasa an-Na'im, kafir tidak seperti terminologi para ulama klasik yang terjebak pada terminologi tidak adil. Ia menawarkan jalan keluar yang Islami dengan cara merefolusikan dan memperbaharui prinsip-prinsip syariah yakni dengan mencari ayat/hadis yang satu dengan ayat/hadis yang lain, menurutnya dalam pendirian syariah harus memiliki prinsip dasar epistemology yang jelas (memperhatikan sosial, budaya, maupun agama yang berbeda-beda) yang mana hasilnya bisa diterima oleh semua kalangan. Oleh karena itu diperlukan penafsiran baru mengenai nash-nash yang bersangkutan. Dengan menggunakan konsep nasakh terbalik yang pernah dicanangkan oleh gurunya Mahmud Muhammad Thaha, an-Na'im membalik proses nasakh yang biasanya ayat Madaniyyah menasakhkan ayat Makkiyah, menjadi ayat Makkiyyah yang menasakhkan ayat Madaniyyah dengan dalil karena yang datang pertama kali lebih dulu daripada yang kedua. An-Na'im berpendapat bahwa ayat Makkiyyah bersifat general dan ayat Madaniyyah bersifat partikular, yang

mana ayat-ayat general akan mengasumsikan universalitas makna dan nilai, sementara ayat-ayat particular mengasumsikan respon sesaat al-Qur'an terhadap realitas abad ke-7 umat Islam.

Berbeda dengan penelitian diatas, penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum waris beda agama dalam dalam Putusan Mahkamah Agung No. 16 K/Ag/2010 perspektif Wahbah Zuhaili dan Abdullah Ahmed an-Na'im, yang kemudian keduanya dianalisis dan dikomparasikan.

Dengan demikian, kedua penelitian terdahulu tersebut tidak memiliki sisi kesamaan yang mencolok dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini. Keduanya hanya akan menjadi alat ukur kelebihan dan kekurangan dalam penelitian terdahulu tersebut, dengan segi konsep ataupun segi teori yang hampir sama.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian dan juga arah peneliti agar tetap pada pembahasan penelitian yang benar sehingga dapat tercapai sesuatu yang dituju. Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan hukum waris beda agama dalam Putusan Mahkamah Agung No. 16 K/Ag/2010.
2. Untuk menjelaskan perbandingan hukum waris beda agama dalam Putusan Mahkamah Agung No. 16 K/Ag/2010 dari perspektif Wahbah Zuhaili dan Abdullah Ahmed an-Na'im.

## **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Pengkajian dari permasalahan ini diharapkan memiliki nilai tambah dan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun pembaca. Manfaat tersebut secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

### **1. Teoritis (Keilmuan)**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai hukum waris beda agama, serta bagaimana hukum yang digunakan oleh Wahbah Zuhaili dan Abdullah Ahmed an-Na'im mengenai waris beda agama.

### **2. Aspek Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan rujukan untuk penelitian kedepannya serta dapat menjadi landasan masyarakat dalam memecahkan permasalahan terlebih lagi mengenai hukum waris dalam konteks beda agama, serta hukum waris beda agama milik Wahbah Zuhaili dan Abdullah Ahmed an-Na'im.

## **G. Definisi Operasional**

Definisi operasional ini memuat penjelasan mengenai pengertian yang bersifat operasional. Dalam rangka memahami yang akan dibahas, maka perlu untuk menjelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Waris beda agama adalah berpindahnya suatu hak milik dari orang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya atau kerabat

yang ia tinggal yang masih hidup, baik yang ditinggalkan tersebut berupa harta ataupun hak-hak legal secara syar'i<sup>25</sup>, yang mana ahli warisnya tidak memeluk agama Islam atau non-muslim.

2. Perspektif Wahbah Zuhaili merupakan cara pandang milik Wahbah Zuhaili yang digunakan untuk melakukan penilaian dalam suatu permasalahan dengan memakai sudut pandang tertentu, yang mana beliau menggunakan pemikiran formalis dalam menetapkan hukum, yakni sesuai dengan hukum syariah Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas.<sup>26</sup>
3. Perspektif Abdullah Ahmed an-Na'im merupakan cara pandang milik an-Na'im yang digunakan untuk melakukan penilaian dalam suatu permasalahan dengan memakai sudut pandang tertentu, yang mana beliau menggunakan teori dekontruksi sebagai dasar pemikirannya guna memahami kontradiksi dalam suatu teks dan berusaha untuk mengartikan kembali makna-makna yang sudah merekat pada teks tersebut. Teori dekontruksi biasa digunakan untuk melakukan pembaharuan terhadap hukum Islam.<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Tinuk Dwi Cahyani, "Hukum Waris dalam Islam Dilengkapi Contoh Kasus dan Penyelesaiannya", (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), 9.

<sup>26</sup> Ariyadi, "Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili", *Jurnal Hadratul Madaniyah* Vol. 4 No. 1, (2017), 32.

<sup>27</sup> Efizal A., "Studi Kritis Dekonstruksi Syari'ah Muhammad Ahmed An-Na'im", *Jurnal al-Furqan* Vol.3 No. 2, (Desember, 2016), 41.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah salah satu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian yang digunakan untuk menyusun penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan atau biasa disebut dengan *library research*.<sup>28</sup> Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang digunakan untuk memperoleh data informasi dengan menggunakan literatur-literatur berstandar akademik, seperti buku, artikel, laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu, naskah, catatan, maupun dokumen.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan langkah yang dilakukan untuk menghimpun data-data yang berhubungan dengan tema yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Oleh karena, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data yang sesuai dengan tema dan dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai hukum waris beda agama dalam Putusan Mahkamah Agung No. 16 K/Ag/2010 perspektif Wahbah Zuhaili dan Abdullah Ahmed an-Na'im.

### 2. Sumber data

---

<sup>28</sup> Khatibah, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra'* Vol. 05 No. 01, Mei 2011, 37



Sumber data merupakan tempat untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian. Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan/*library research*, maka semua kegiatan penelitian ini dipusatkan pada kajian terhadap data dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini. Dalam proses penulisan ini, penulis akan menggunakan beberapa sumber, diantaranya yaitu:

- a. Kitab *Fiqhu al-Islām wa Adillatuhu* karya Wahbah Zuhaili.
- b. Buku *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human rights, and International Law* karya Abdullah Ahmed an-Na'im.
- c. Buku Abdullah Ahmed an-Na'im: Epistemologi Hukum Islam, karya Moh. Dahlan.
- d. Jurnal Tinjauan Hukum Islam Terhadap terhalangnya Hak Kewarisan, Karya Dwi Dasa Suryantoro.
- e. Jurnal Kritik Terhadap pemikiran Abdullah Ahmed an-Na'im tentang Konsep Waris Bagi Non-Muslim, karya Nuril Habibi.

### 3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik telaah pustaka dan dokumentasi. Telaah pustaka dilakukan dengan tujuan mengumpulkan dan

memilah data-data yang berasal dari buku-buku dan artikel yang berhubungan dengan penelitian, sedangkan telaah dokumentasi merupakan pengumpulan dan pemilahan data yang berasal dari dokumen-dokumen. Dokumen adalah catatan peristiwa lalu atau sejarah yang tertulis. Dokumen juga bisa diartikan sebagai surat resmi yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya yang dikenal dari seseorang.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan sumber-sumber yang berisi mengenai pandangan Wahbah Zuhaili dan Abdullah Ahmed an-Na'im sebagai buku dan dokumen yang membahas konsep hukum waris beda agama dalam Islam serta dalil-dalil yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, yakni istinbat hukum waris beda agama.

#### 4. Teknik pengolahan data

- a. Pengaturan, yaitu melakukan pengaturan dan penyusunan data yang diperoleh sehingga menjadi sebuah kesatuan yang teratur. Penulis dalam penelitian ini akan melakukan pengaturan dan penyusunan data mengenai hukum waris beda agama dalam Putusan Mahkamah Agung No.16 K/Ag/2010 perspektif Wahbah Zuhaili dan Abdullah Ahmed an-Na'im yang telah dikumpulkan agar menjadi sebuah data yang teratur.

b. Penyuntingan, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang telah didapatkan khususnya dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian antara data dengan penelitian. Penulis dalam penelitian ini akan melakukan penyesuaian terhadap semua data yang telah dikumpulkan tentang waris beda agama dalam Putusan Mahkamah Agung No. 16/K/Ag/2010 beserta hukumnya dalam perspektif Wahbah Zuhaili dan Abdullah Ahmed an-Na'im untuk memilah dan mencocokkan antara data dengan penelitian.

c. Analisis, yaitu menyusun kembali data yang telah diperoleh dalam bentuk paparan yang sistematis dan telah direncanakan yang sesuai dengan rumusan masalah. Penulis akan melakukan analisis data mengenai hukum waris beda agama terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 16 K/Ag/2010 beserta hukum waris beda agama dalam perspektif Wahbah Zuhaili dan Abdullah Ahmed an-Na'im dalam penelitian ini. Analisis ini dilakukan untuk mengubah data yang telah diperoleh agar menjadi informasi baru yang dapat digunakan menjadi sebuah kesimpulan.

##### 5. Teknik analisis data

Analisis data adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data yang didapatkan menjadi sebuah informasi baru yang bisa digunakan untuk menciptakan kesimpulan.

Metode yang digunakan penulis dalam untuk menganalisis penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan komparatif, yaitu menggambarkan atau menguraikan sesuatu dengan apa adanya secara sistematis mengenai fakta tentang objek yang diteliti untuk kemudian dicari perbedaan dan persamaan dari objek tersebut. Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah waris beda agama dalam Putusan Mahkamah Agung No. 16 K/Ag/2010 perspektif Wahbah Zuhaili dengan Abdullah Ahmed an-Na'im dan dianalisis secara komprehensif.

Pola pikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah pola pikir secara induktif, dimana cara berpikir yang diambil dari pernyataan yang bersifat khusus yang kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Penulis dalam penelitian ini akan menganalisa tentang hukum waris beda agama dalam Putusan Mahkamah Agung No. 16 K/Ag/2010 perspektif Wahbah Zuhaili dan Abdullah Ahmad an-Na'im.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan dalam penulisan ini, penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab yaitu:

**Bab I** berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

**Bab II** membahas landasan teori yang mencakup biografi Wahbah Zuhaili dan Abdullah Ahmed an-Na'im, beserta hukum yang digunakan dalam menghukumi waris beda agama dalam perspektif Wahbah Zuhaili dan Abdullah Ahmed an-Na'im.

**Bab III** membahas penyajian data yang mencakup peristiwa waris beda agama dalam Putusan Mahkamah Agung, yang akan memuat tentang tinjauan pustaka hukum kewarisan beda agama dalam Putusan Mahkamah Agung No. 16 K/Ag/2010.

**Bab IV** membahas mengenai analisis komparatif terhadap hukum waris beda agama dalam Putusan Mahkamah Agung No. 16 K/Ag/2010 perspektif Wahbah Zuhaili dan Abdullah Ahmed an-Na'im, yang memuat persamaan dan perbedaan antara kedua perspektif tersebut.

**Bab V** membahas tentang penutup yang memuat suatu kesimpulan akhir penelitian dan saran-saran dari peneliti terhadap semua pihak yang bersangkutan dengan penelitian ini.

**BAB II**

**WARIS BEDA AGAMA PERSPEKTIF WAHBAH ZUHAILI DAN  
ABDULLAH AHMED AN-NA'IM**

**A. Waris Beda Agama dalam Perspektif Wahbah Zuhaili**

**1. Biografi Wahbah Zuhaili**

Nama lengkap Wahbah Zuhaili ialah Wahbah bin Musthafa al-Zuhaili, beliau merupakan seorang putra dari pasangan Mustafa al-Zuhaili yang merupakan seorang petani dan penghafal al-Qur'an dengan Hajjah Fathimah binti Mustafa Sa'adah yang merupakan seorang wanita kuat dan berpegang teguh pada ajaran agama. Wahbah Zuhaili adalah salah satu dari banyaknya ulama atau tokoh yang sangat dibanggakan di negara kelahirannya, Syria. Beliau lahir di Dair 'Atiyah, kecamatan Faiha, Damaskus pada tanggal 6 Mei 1932 M atau 1351 H.<sup>1</sup>

Beliau tinggal dan dibesarkan di lingkungan yang terdapat ulama-ulama pembesar Mazhab Hanafi, dengan begitu terbentuklah pemikiran-pemikiran bermazhab fiqh Hanafi pada dirinya. Walaupun begitu, beliau mengembangkan dakwah dan ajarannya dengan tidak mengedepankan mazhab yang dianutnya karena ia tetap bersikap netral serta profesional, dan menghormati serta menghargai pandangan

---

<sup>1</sup> Andi Hariyono, "Analisis Metode Tafsir Wahbah Zuhaili dalam Kitab Al-Munir", *Jurnal Al-Dirayah* Vol. 1 No. 1, (Mei, 2018), 20.

mazab-mazab lainnya. Dalam hal ini dapat dilihat dari bagaimana beliau menafsirkan ayat-ayat yang memiliki kaitan dengan fiqh.

Wahbah Zuhaili menutup usianya di umur 83 tahun di malam Sabtu, 8 Agustus 2015. Beliau wafat di tanah kelahirannya, di Damaskus, Suriah. Pada hari Jum'at, tepatnya tanggal 14 Agustus 2015 beribu-ribu umat Islam Ibukota di Masjid Istiqlal dan masjid-masjid lainnya telah melakukan shalat ghaib berjamaah untuk mendoakan beliau.<sup>2</sup>

## 2. Guru Wahbah Zuhaili

Guru-guru yang memberikan pelajaran kepada Wahbah Zuhaili merupakan tokoh-tokoh yang dianggap pakar dalam bidang keilmuannya masing-masing, sehingga mereka menjadi rujukan banyak orang pada masanya. Diantara banyaknya guru yang beliau miliki, apabila dikelompokkan sesuai dengan domisilinya akan terkelompok sebagai berikut:<sup>3</sup>

- a. Guru-guru yang berdomisili di Damaskus, diantaranya ialah: Syekh Muhammad Yasin (Ilmu Hadis), Syekh Mahmud al-Rankusi (Akidah), Syekh Hasan al-Syatiy (Ilmu Faraid), Syekh Hayim al-Khatib (Fiqh al-Syafi'iy), Syekh Lutfi al-Fayumi (Ushul Fiqh dan Mustalah Hadis)

<sup>2</sup> Zaid Zubaidi, Muhammad Yanis, "Implementasi Wasiat Berupa Honorarium Menurut Pandangan Wahbah Zuhaili", *Jurnal Media Syari'ah* Vol. 20 No. 2, (2018), 194

<sup>3</sup> Muhammad Ihfal Alifi, "Metode Istinbath Hukum Wahbah Zuhaili dalam Perkawinan Beda Agama" (Skripsi--, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019), 31.

- b. Guru-guru yang berdomisili di Mesir, antara lain: Rekyot al-Azhar, Imam Mahmud Syaltut, Imam Abdurrahman Taj, dan Syekh Isa Manun (Ilmu Perbandingan Fikih), Syekh Jad al-Rab Ramadan (Ilmu Fikih al-Syafi'iy).
- c. Guru-guru yang berdomisili di Mesir (Universitas 'Ain al-Syams), antara lain: Syekh Isawi Ahmad Isawi, Syekh ZAKiudidin Sya'ban, Abdul Mun'im al-Darawi, Utsman Khalil, Dr. Sulaiman al-Tamawi.

### 3. Karya-karya Wahbah Zuhaili

Wahbah Zuhaili memiliki aktivitas akademis yang sangat produktif, beliau menuliskan banyak sekali buku dan karya ensiklopedi dalam berbagai bidang ilmu tentang keislaman. Berikut adalah beberapa hasil karya yang dimilikinya:<sup>4</sup>

- a. *Atsar al-harb fī al-Fiqh al-Islāmi*, Dirasat Muqaranah, Dar al-Fikr, Damaskus (1963).
- b. *Nazariat al-Darūrat al-Syar'iyah*, Maktabah al-Farabi (1969).
- c. *Al-Usūl al-Āmmah lī Wahdah al-Dīn al-Haqi*, Maktabah al-Abasiyah, Damaskus (1972);
- d. *Al-Alāqat al-Dawliah fī al-Islām* (1981).

<sup>4</sup> Dian Yusuri **et al.**, "Sosialisasi Hukum Warisan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Perbandingan Ibn Taimiyah dan Wahbah Zuhaili)", *Jurnal ABDIMASA Pengabdian Masyarakat* Vol. 1 No. 1, (Januari, 2018), 92.



- e. *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu* (1984), berjumlah 9 jilid yang mana kitab ini merupakan karya fikihnya yang sangat terkenal.

#### **4. Hukum Waris Beda Agama dalam Perspektif Wahbah Zuhaili**

Pada dasarnya pembagian warisan dapat berlaku bagi siapa saja di dunia ini. Corak yang dimiliki pada setiap negara atau daerah-daerah Islam dan juga corak masyarakatnya dapat memberi pengaruh yang kuat atas bagaimana hukum pewarisan itu dijalankan. Dasar pokok dari semua hukum kewarisan dalam Islam telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan hadis, sumber utama dalam semua penetapan hukum Islam.

Hukum waris yang ditetapkan agama Islam telah mendapat perhatian yang besar dikarenakan pembagian harta waris sering kali menimbulkan akibat yang tidak menguntungkan bagi ahli waris atau keluarga yang ditinggalkan oleh pewaris. Terjadinya kematian pada seseorang sering menimbulkan permasalahan atau sengketa khususnya mengenai pembagian harta peninggalan dari pewaris, yang kerap terjadi karena ketidakkonsistenan beberapa pihak dalam menerapkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh agama. Seperti halnya saat mulai bermunculan sengketa-sengketa mengenai pembagian harta waris bagi seseorang yang memiliki perbedaan dalam agama antara pewaris dengan ahli waris.

Jumhur ulama Ahlu Sunnah berpandangan bahwa seorang muslim tidak diperbolehkan untuk mendapat warisan baik harta maupun benda dari mereka yang non-muslim. Pandangan seperti ini telah lebih dahulu dikemukakan oleh beberapa sahabat Nabi, seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Usman, Ali, Usamah bin Zaid, Jabir, dan Urwah. Sedangkan di kalangan para mujtahidin yang berpandangan seperti ini adalah Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad, begitu pula dengan kalangan ulama Zhahiri. Mereka menggunakan dalil dari beberapa petunjuk yang benar dan jelas dari hadis Nabi yang telah melarang untuk saling mewarisi antara umat muslim dan non-muslim dengan sebab apapun.<sup>5</sup>

Wahbah Zuhaili merupakan ulama kontemporer abad ini yang memiliki pandangan sama mengenai waris beda agama. Beliau menuangkan pandangannya di dalam buku *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, yang tertulis bahwa berbedanya agama baik kafir yang mewarisi muslim ataupun sebaliknya bisa menjadi suatu penghalang bagi semua pihak untuk mewarisi hartanya<sup>6</sup>, baik yang terikat karena hubungan perkawinan maupun kekerabatan. Menurutnya, hal-hal yang menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan adalah:

a. Perbudakan<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Maulina Fajari, "Hukum Muslim Mewarisi Harta dari Keluarga yang Kafir Menurut Wahbah Zuhaili dan Yusuf Al-Qardhawi" (Skripsi --, UIN Sumatera Utara, Medan, 2017), 68.

<sup>6</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmy wa Adillatuhu*, Juz 8, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985), 254.

<sup>7</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Abdul Hayyie al-Kattani dkk.), Juz 10, (Depok: Gema Insani, 2011), 354.

Budak secara bahasa memiliki arti seorang hamba atau sesuatu yang lemah dan tidak berdaya. Perbudakan secara istilah dapat diartikan dengan kelemahan yang bersifat hukum yang menguasai seseorang yang timbul akibat kekufuran. Seorang budak tidak akan dapat mewarisi ataupun diwarisi harta peninggalannya selama dia belum merdeka, karena dia masih menjadi milik tuannya dan selutruh hak miliknya.

Seorang hamba sahaya tidak bisa mewarisi harta peninggalan kerabatnya agar harta warisan tersebut tidak jatuh ke tangan tuannya yang menyandang status sebagai orang lain. Seorang budak terhalang dalam mewarisi harta warisan dapat dipandang dari dua sisi, yaitu:

1. Seorang budak tidak dapat mewarisi harta warisan dari ahli warisnya dikarenakan dia dipandang tidak cakap dalam mengurus harta miliknya. Apabila seorang budak diberi harta peninggalan oleh kerabatnya yang meninggal dunia, maka harta tersebut akan jatuh ke tangan tuannya, padahal tuannya merupakan orang asing baginya. Berdasarkan agama, mewariskan kepada orang asing akan dihukumi batal.

2. Seorang budak tidak dapat mewariskan harta peninggalannya karena dianggap ia tidak memiliki harta peninggalan, karena semua harta yang berada di tangannya akan menjadi milik tuannya.

b. Pembunuhan

Pembunuhan adalah sebuah kesengajaan seseorang untuk mengambil nyawa orang lain secara langsung maupun tidak langsung. Ulama-ulama fiqih telah sepakat dalam pandangannya yang menetapkan bahwa pembunuhan pada prinsipnya menjadi penghalang kewarisan terhadap harta peninggalan orang yang telah ia bunuh.<sup>8</sup> Apabila seorang ahli waris sengaja membunuh orang yang akan mewariskan harta peninggalan padanya, maka dia tidak akan bisa mewarisi harta milik orang yang telah ia bunuh tersebut.

Pembunuhan merupakan bentuk pemutusan dari hubungan silaturahmi, salah satu alasan inilah yang mendasari terhalangnya pembunuh untuk mendapatkan harta warisan, karena apabila telah terputus silaturahmi maka terputus pula hukum yang menetapkan kewarisan. Pembunuhan merupakan tindakan kejahatan atau kemaksiatan, sedangkan hak kewarisan merupakan suatu

---

<sup>8</sup> Ibid., 355.

nikmat. Maksiat tidak diperbolehkan digunakan untuk mendatangkan nikmat.<sup>9</sup>

### c. Perbedaan Agama

Beberapa ahli hukum Islam telah bersepakat bahwa berbeda agama atau adanya perbedaan kepercayaan antara orang yang mewarisi dengan orang yang mewariskan adalah salah satu penghalang untuk mendapatkan hak waris. Hal ini berdasarkan dengan adanya perbedaan pelaksanaan dan syariat antar agama.<sup>10</sup> Akan gugur hak untuk mendapatkan harta warisan apabila ahli waris memiliki agama yang berbeda dengan orang yang mewarisi, begitu pula dengan sebaliknya orang Islam akan gugur hak untuk mendapatkan harta warisan apabila harta tersebut berasal dari orang yang tidak beragama Islam.<sup>11</sup>

Wahbah Zuhaili menggunakan dalil yang mendasari pandangannya mengenai waris beda agama dari suatu riwayat yang menerangkan mengenai pada saat Abu Thalib wafat dan meninggalkan 4 putranya Ali, Ja'far, Uqail, dan Thalib, yang mana Ali dan Ja'far merupakan beragama Islam sedangkan Uqail dan Thalib merupakan orang kafir. Kemudian Rasulullah membagikan harta milik Abu Thalib

<sup>9</sup> Asman, *Hukum Waris: Panduan Dasar Untuk Keluarga Muslim (Kajian Teori, Praktik, dan Contoh Kasus)*, (Sumatra Barat: Insan Cendikia Mandiri, 2021), 103.

<sup>10</sup> Gibran Refto Walangadi, Berlian Manoppo, Muhammad Hero Soepeno, "Penyebab Mendapat dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam", *Lex Privatum* Vol. 9 No. 1, (Maret, 2021), 58.

<sup>11</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj., ... 358.

hanya kepada Uqail dan Thalib yang masih dalam keadaan kafir, sedangkan Ali dan Ja'far tidak mendapat bagian harta warisan. Beliau bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ, عَنْ أَبِي جَرِيحٍ, عَنْ ابْنِ شَهَابٍ, عَنْ عَلِيِّ ابْنِ حُسَيْنٍ, عَنْ عُمَرَوِ بْنِ عُمَرَ, وَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ" (متفق عليه)

Artinya: Dari Usamah bin Zaid ra., sesungguhnya Nabi SAW bersabda: "Orang muslim tidak boleh mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak boleh mewarisi orang muslim."<sup>12</sup>

Hadis lainnya yang telah diriwayatkan Ibnu Umar, yakni:

وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ" (رواه أحمد وأبو داود و ابن ماجه)

Artinya: Dari Abdullah bin Umar ra., dia berkata: Rasulullah bersabda: "tidak ada saling mewarisi antara dua pemeluk agama (yang berbeda)".<sup>13</sup>

Dua hadis diataslah yang dipegang teguh oleh Wahbah Zuhaili

untuk menetapkan larangan bagi muslim untuk mewarisi orang kafir, dengan bagaimanapun keadaannya dan apapun alasannya. Suami yang beragama Islam tidak dapat mewariskan hartanya kepada istri yang kafir, keluarga atau kerabat yang beragama Islam tidak dapat mewariskan hartanya kepada kerabatnya yang kafir, dan seorang tuan pemilik budak yang beragama Islam tidak dapat mewariskan hartanya kepada budaknya yang kafir.

<sup>12</sup> Muhammas bin Ali bin Muhammad bin Abdullah al-Syaukani, *Nailul Author*, Juz 8, Maktabah Syamilah, (Mesir: Dar al-Hadits, Mesir, 1993), 87.

<sup>13</sup> Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishaq bin Basyir, *Sunan Abu Dawud*, Juz 3, Maktabah Syamilah, (Beirut: al-Maṭba'ah al-Anshariyah, 1905), 2911.

Sesuai dengan apa yang telah tertulis sebelumnya, bahwa perbedaan agama akan menjadi penghalang dalam pembagian harta warisan. Pandangan ini merupakan pandangan yang bisa dikatakan kuat, karena hubungan perwalianpun dapat putus antara orang muslim dengan orang kafir, dan akan tetap berlaku seperti itu sampai kapanpun.

Bagi orang kafir yang beda agama terdapat perselisihan pendapat di kalangan ulama mengenai hak pewarisan mereka. Imam Ahmad telah meriwayatkan bahwa orang-orang kafir akan dianggap sebagai agama yang satu atau sama, yang dapat mewarisi satu sama lain. Pandangan Imam Ahmad ini dipilih oleh Khalal dan juga dipegang oleh Hammad, Ibnu Syubramah, Abu Hanifah, al-Syafi'i dan Dawud. Mereka sepakat dengannya karena penerimaan waris bagi anak dari ayah maupun sebaliknya telah disebutkan di dalam al-Qur'an secara umum. Jadi tidak dapat dibatalkan kecuali oleh sebab-sebab yang telah disebutkan dalam syari'at. Apabila syari'at tidak memberikan pengecualian, maka tetap akan berlaku seperti aturan yang semula.<sup>14</sup>

Ada beberapa riwayat lain yang mengatakan bahwa orang kafir dianggap sebagai agama yang berbeda, jadi tidak dapat mewarisi harta satu sama lain, pendapat ini dipegang oleh Abu Bakar dan mayoritas ulama Hambali. Al-Qadhi mengatakan bahwa orang-orang

---

<sup>14</sup> Dian Yusuri **et al.**, *Sosialisasi Hukum Warisan...*, 96.



kafir terbagi menjadi tiga agama yakni agama Nasrani, Yahudi, dan agama lainnya, karena selain agama Nasrani dan Yahudi dianggap sebagai agama yang sama-sama tidak diturunkan kitab.

Ali al-Zuhri, Ishaq, dan beberapa ulama ahli di Madinah telah meriwayatkan mengenai al-Nakha'iy yang mengatakan ada kemungkinan bahwa agama Majusi dianggap sebagai agama yang satu, penyembah berhala dianggap sebagai agama yang satu, dan penyembah matahari juga dianggap sebagai agama yang satu. Jadi mereka tidak dapat saling mewarisi satu sama lain. Antar orang kafir yang berbeda agamanya tidak bisa memiliki perwalian dan inilah salah satu alasan mereka tidak bisa saling mewarisi.<sup>15</sup>

Argumen yang menyamaratakan antara agama-agama yang tidak diturunkan kitab kepada mereka adalah pendapat yang tidak benar. Aspek persamaan dari tidak diturunkannya kitab tidak bisa dijadikan dasar untuk menyamakan agama mereka. Mereka bahkan memiliki ketetapan yang berbeda-beda dan mereka juga saling mengafirkan antar sesama kafir. Oleh karena itu mereka digolongkan sebagai agama yang berbeda.

Kekafiran kaum Yahudi disebabkan karena perilaku mereka yang tidak melaksanakan hal-hal yang telah mereka ketahui, mereka tidak mengamalkan ajaran Islam dan tidak mengikutinya, baik dalam segi perbuatan maupun ucapan. Sedangkan kekafiran kaum Nasrani

---

<sup>15</sup> Ibid., 97.



disebabkan dari perilaku mereka yang suka beramal tanpa berilmu, mereka melaksanakan berbagai macam ibadah yang tidak ada tuntunannya dari hukum Allah, dan juga mereka kerap sekali berbohong atas nama Allah atas sesuatu yang tidak mereka ketahui. Salah seorang ulama salaf mengatakan, bahwa rusaknya ulama kita sama dengan kerusakan yang terjadi di kaum Yahudi, dan rusaknya kalangan umat awam kita karena sama dengan apa yang terjadi di kaum Nasrani.<sup>16</sup>

Dari sekian banyak penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa Wahbah Zuhaili menggunakan metode penalaran bayani dalam membuat ketetapan waris beda agama, yang mana penalaran bayani ini adalah salah satu metode untuk menemukan hukum dalam Al-Quran dan hadis berdasarkan tata kaidah bahasa Arab. Penalaran bayani menggunakan Al-Quran dan hadis berdasarkan *lafadz zhahir* yang hanya bisa digunakan kepada teks ataupun ayat yang jelas saja. Beberapa langkah terpenting yang dimilikinya untuk menetapkan suatu hukum diantaranya:<sup>17</sup>

- a. Penjelasan Nabi yang tetap ditaati dengan penelaahan yang dalam sebagai petunjuk untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, maksud dari ayat, sebab-sebab turunnya, dan amalan-amalan mujtahid termasyhur.

---

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Andi Hariyono, Analisis Metode Tafsir..., 22.

- b. Benar-benar memperhatikan isi Al-Quran dengan cara menempatkan posisi bahasa Arab sebagai bahasa terbaik.
- c. Membandingkan pandangan-pandangan milik beberapa tafsir yang berbeda mengenai hukum hingga *maqāshid syarī'ah*.

Penalaran bayani memiliki pembagian dalam hal *lafadznya* yakni *amar*/perintah dan *nahī*/larangan. Implikasi hukum untuk *amar* adalah berupa wajib, sunnah, dan mubah, sedangkan implikasi hukum untuk *nahī* adalah berupa haram dan makruh. Wahbah Zuhaili menggunakan *lafadz nahī* “لا” dalam menetapkan hukum waris beda agama ini, karena implikasi hukumnya adalah haram. Beliau juga memandang *lafadz* “مسلم” dan “كافر” pada dua hadis sebelumnya merupakan berlafadz *sharih* yang bermakna jelas, sehingga tak perlu lagi untuk ditakhsis.<sup>18</sup> Menetapkan larangan yang tegas dan melarang umat muslim saling mewarisi dengan orang kafir, yang mana hukum ini akan tetap berlaku karena teks dari dua hadis yang beliau jadikan sebagai sanggahan jelas mengandung larangan adanya waris beda agama.

---

<sup>18</sup> Anwar Hafidzi **et al.**, “Pengaruh dan Dampak Pembaharuan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Beda Agama (Studi Komparatif Pemikiran Wahbah Zuhaili dan Yusuf Qardhawi)”, *Jurnal Al Falah* Vol. 19 No. 2, (2019), 152.

## B. Waris Beda Agama dalam Perspektif Abdullah Ahmed An-Na'im

### 1. Biografi Abdullah Ahmed An-Na'im

Abdullah Ahmed an-Na'im atau yang biasa dipanggil dengan an-Na'im dilahirkan pada tanggal 19 November 1946 di desa al-Muqawier, Sudan. An-Na'im merupakan anak pertama dari sebelas bersaudara yang berasal dari pasangan Ahmed an-Na'im yang merupakan pembelajar mula al-Qur'an yang hanya menulis dan membaca di madrasah tanpa melanjutkan pendidikan formalnya dengan Aisha al-Awad Osman yang merupakan wanita buta huruf. An-Na'im memiliki enam saudara laki-laki dan empat saudara perempuan, akan tetapi dua dari saudara perempuannya telah meninggal di masa kanak-kanak.<sup>19</sup>

Beliau melakukan banyak sekali penelitian dan menulis berbagai topik yang berhubungan mengenai status, aplikasi dan pembaruan internal hukum Islam di tengah-tengah kesibukan kesehariannya. An-Na'im banyak dikenal oleh kalangan umum sebagai ilmuwan yang berkomitmen kuat pada Islam dan memiliki dedikasi yang tinggi dalam menegakkan HAM. Selain ahli di bidang hukum, an-Na'im juga seseorang yang ahli dalam hubungan internasional.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Dwi Sagita Akbar, Afifi Fauzi Abbas, "Pemikiran Abdullah An-Na'im tentang Teori Evolusi Syari'ah (Nasakh) dan relevansinya dengan Metode Istinbath Hukum Islam", *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam* Vol. 5 No. 1, (Juni, 2020), 3.

<sup>20</sup> Jamhari, "Reformasi Syari'ah dan Wacana Hak Asasi Manusia (Studi Pemikiran Abdullah Ahmed An-Na'im)", *Jurnal NURANI* Vol. 15 No. 2, (Desember, 2015), 30.

Ide-ide cemerlang yang dimiliki an-Na'im tentu bukan lahir begitu saja, karena beliau merupakan salah satu sarjana muslim dari generasi kontemporer yang telah membangun karir sarjananya dengan melibatkan diri dalam masalah-masalah sosial yang terjadi di Sudan saat itu. Pengalaman menjadi mahasiswa dan pengacara yang terjun langsung dalam masalah sosial yang membentuk semua pemikirannya. Pengaruh terbesar yang beliau berikan ialah saat melibatkan diri dalam persaudaraan Republik (*The Republication Brotherhood*) di Sudan.<sup>21</sup>

Sejak an-Na'im bergabung dengan Partai Republik, beliau giat menunjukkan sikap perlawanan terhadap kampanye Islamisasi yang dimotori oleh Numeiry yang menyebabkan beliau serta gurunya, Muhammad Taha ditahan tanpa adanya proses pengadilan. Mereka dibebaskan pada tahun 1984, akan tetapi Muhammad Taha kembali ditangkap dengan tuduhan menghasut dan melanggar beberapa peraturan yang berlaku hingga kemudian pada tahun 1985 ia dijatuhi hukuman mati. Pemimpin lainnya juga ditangkap, akan tetapi hanya Muhammad Taha yang dihukum mati. Dengan ini, an-Na'im berusaha untuk melakukan negosiasi guna membebaskan kurang lebih 400 anggota Partai Republik, akan tetapi tidak bisa menjamin agar mendapatkan pengampunan untuk gurunya. Kemudian partai ini

---

<sup>21</sup> Abdullah Ahmed An-Naim, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right, and International Law* (New York: Syracuse University Press, 1990), x-xii.

bersepakat untuk tidak lagi melibatkan diri dalam aktifitas politik dan secara resmi membubarkan diri.<sup>22</sup>

### 1. Guru Abdullah Ahmed An-Na'im

Mahmod Muhammad Taha adalah salah satu guru Abdullah Ahmed an-Na'im yang merupakan salah satu pemikir dalam pembaharuan Islam di Sudan yang kontroversial dalam kajian *nasakh-mansukhnya*. Beliau lahir pada tahun 1909 di Rufa'ah, Sudan Tengah. Beliau menyelesaikan program studinya pada tahun 1936 di Gordon Memorial College (sekarang bernama Universitas Khartoum) dengan mengambil bidang pendidikan teknik dan mendirikan Partai Republik yang berhaluan Islam modern pada bulan Oktober 1945.<sup>23</sup>

### 2. Karya-karya Abdullah Ahmed An-Na'im

An-Na'im memiliki beberapa karya yang dimuat di berbagai buku dan jurnal ilmiah. Diantara semua karyanya tiga diantaranya ialah buku *The Future of Shari'a: Secularism from an Islamic Perspective*, buku *Sudanese Criminal Law: The General Principles of Criminal responsibility*, dan buku *Towards an Islamic Reformation Civil Liberties Human Right dan Internatinal Law*, yang mana buku ini

<sup>22</sup> Muhammad Anshori, "Wawasan Baru Kajian Nasikh-Mansukh (Analisis Pmikiran Mahmud Muhammas Taha dan Abdullah Ahmed An-Na'im)", *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an dan Tafsir* Vol. 4 No. 2, (Desember, 2019), 257.

<sup>23</sup> Muhammad Anshori, *Wawasan Baru Kajian...*, 257.

dapat dipandang sebagai magnum opus milik an-Na'im, yang sudah diterjemahkan ke dalam 3 bahasa, yakni Rusia, Arab, dan Indonesia.<sup>24</sup>

An-Na'im juga menulis artikel selain menulis dan berkarya dengan buku, kurang lebih terdapat enam puluh artikel yang telah beliau terbitkan, beberapa diantaranya yaitu:<sup>25</sup>

- a. *The Islamic Law of Apostasy and its Modern Applicability: A Case from The Sudan.*
- b. *Sharia and Positive Legislation: is an Islamic State Possible or Viable?.*
- c. *Universality og Human Rights: an Islamic Perspective.*
- d. *The Position of Islamic States Regarding the universal Declaration of Human Right,* dan masih banyak lagi.

Dari semua karya yang ditulisnya, dapat dilihat bahwa pemikiran an-Na'im tetap konsisten sesuai dengan tema yang diusungnya. Hal ini menunjukkan betapa besar dan kuatnya komitmennya dalam mengangkat isu pembaharuan syariah mengenai hukum publik Islam dan rasa kepeduliannya dalam persoalan kemanusiaan, terlebih mengenai permasalahan HAM.

<sup>24</sup> Muhammad Anas Ma'arif, Book Review: Dekonstruksi..., 3.

<sup>25</sup> Labib Muttaqin, "Konsep Nasakh Abdullah Ahmed An-Na'im Sebagai Metodologi Reformasi Syariah", Academia, (Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang), 5.

### 3. Hukum Waris Beda Agama dalam Perspektif Abdullah Ahmed an-Na'im

An-Na'im berpandangan bahwa terhalangnya warisan bagi pewaris yang berbeda agama merupakan suatu tindak diskriminasi dalam hukum syariah dan hukum keluarga. Terabaikannya beberapa masalah diskriminasi pada wanita dan non-muslim dengan mengatasnamakan syariah sudah tidak lagi bisa dibenarkan. Menurutnya, dengan terjadinya diskriminasi dengan mengatasnamakan agama dan gender merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia/HAM.

Sudah tidak lagi relevan bagi orang kafir untuk diperlakukan dengan tidak adil, diskriminatif, dan menciderai HAM. Kafir menjadi penghalang untuk mendapatkan hak waris dalam konsep fikih Islam sudah seharusnya dihapus, karena dengan tidak mendapatkannya harta warisan bagi kafir atau murtad merupakan bentuk diskriminasi terhadap ahli waris.<sup>26</sup> Memiliki pandangan yang berbeda dengan pandangan para ulama klasik dalam memaknai kafir membuat an-Na'im merasa tidak lagi terjebak dalam terminologi yang tidak adil.

Ketidakadilan ini apabila dihubungkan oleh an-Na'im dengan hak-hak asasi manusia secara universal, maka ketentuan hukum Islam tidak lagi dapat menyesuaikan diri dengan kondisi saat ini, walaupun pada dasarnya syariah telah berusaha untuk mengurangi lingkup dan

---

<sup>26</sup> Sapiudin, "Kritik Atas Pemikiran Abdullah Ahmed An-Na'im tentang Distorsi Syariat Terhadap HAM", *Jurnal Ahkam* Vol. 16 No. 1, (Januari, 2016), 34.



membatasi pengaruhnya. An-Na'im tidak bermaksud untuk membenarkan bahwa telah terjadi diskriminasi dalam sistem syariah, akan tetapi beliau hanya ingin menegaskan bahwa diskriminasi yang diberikan kepada wanita dan non-muslim dengan mengatasnamakan syariah tidak lagi bisa dibenarkan, karena jelas nyata akan bertentangan dengan hak asasi manusia.<sup>27</sup>

Diskriminasi dengan mengatasnamakan agama dan gender adalah permasalahan yang serius antara HAM dengan syariah. Telah terbukti bahwa dengan adanya diskriminasi atas dasar agama dapat menjadi salah satu dari banyaknya penyebab utama dalam perang atau konflik antar bangsa. An-Na'im juga menunjukkan sikap muaknya terhadap perlakuan diskriminasi atas dasar agama dan gender dan mengatakan bahwa secara politiknya permasalahan ini juga tidak bisa dilindungi.<sup>28</sup>

Dengan ketidaksetujuannya mengenai diskriminasi ini, an-Na'im mengatakan bahwa piagam PBB yang mendorong perlindungan kebebasan dan mengkampanyekan toleransi demi perdamaian dunia dan sesama manusialah yang menjadi sumber terbaik. Piagam PBB merupakan suatu perjanjian yang secara sah mengikat hampir seluruh dunia, begitu pula dengan negara Islam. Sejatinya jika digali lebih dalam lagi, syariah dalam perspektif an-Na'im bisa berpotensi untuk menjadi dasar hukum dalam perspektif HAM. Sebab HAM dalam

<sup>27</sup> Adang Jumhur Salikin, "*Reformasi Syari'ah dan HAM dalam Islam; Bacaan Kritis Terhadap Pemikiran An-Na'im*" (Yogyakarta: Gama Media, cet. Pertama, 2004), 339.

<sup>28</sup> Sapiudin, Kritik Atas Pemikiran..., 34.



pelaksanaannya perlu dijiwai dan dilandasi dengan nilai-nilai terdalam dari seseorang yang akan melaksanakannya. Nilai-nilai terdalam itu adalah agama. Dengan begitu seorang muslim harus membangun sikap terbuka yang bisa menerima dan mengakui perbedaan.<sup>29</sup>

Saat an-Na'im berpandangan bahwa substansi hukum Islam sejalan dengan norma-norma legal hak-hak asasi manusia, dan dapat sejalan dengan banyak kebutuhan masyarakat kontemporer dan standar hukum internasional, beliau mendasarkan pemikirannya pada prinsip *resiprositas*.<sup>30</sup> Prinsip ini menyatakan bahwa semua orang harus diberlakukan dengan sama, harus memperlakukan orang lain sama seperti yang ia harapkan untuk diperlakukan oleh orang lain. Menurutnya prinsip ini dimiliki oleh semua tradisi agama besar, termasuk juga Islam. Menurutnya prinsip ini memiliki kekuatan logika dan moral yang dapat diapresiasi oleh umat manusia dengan mudah.

Menurut an-Na'im, supaya penerapan prinsip *resiprositas* dapat menyokong hak asasi manusia, maka harus dilakukan penafsiran secara cerdas, yakni dengan penafsiran yang mencakup pihak lain dari seluruh umat manusia dengan mengabaikan ras, agama, jenis kelamin, ataupun bahasa. Untuk itu, ada dua kondisi yang harus terpenuhi. Pertama, penafsiran yang berhubungan dengan pihak lain harus valid dan dapat dipercaya dari sudut pandang/kacamata Islam. Kedua, tradisi

<sup>29</sup> Junaidi Abdullah, "Pembaruan Hukum Publik Syariah: Perspektif Abdullah Ahmed An-Na'im", *Jurnal AL-ADALAH* Vol. 12 No. 2, (Desember, 2014), 317.

<sup>30</sup> Mulyadi, "Analisis Pemikiran Abdullah Ahmad An-Na'im tentang Kewarisan Beda Agama dan Relevansinya dengan Hukum Kewarisan di Indonesia" (Tesis--, UIN Raden Intan, Lampung, 2019), 78.

budaya-budaya yang lain secara bersamaan harus menjalankan penafsiran yang sama.

Dalam rangka melakukan penafsiran yang valid dan dapat dipercaya dari sudut pandang Islam, an-Na'im menerapkan prinsip evolusioner inisiatifnya dengan melakukan pengkajian secara terbuka terhadap teks-teks al-Qur'an dan Sunnah yang melahirkan dua tingkat atau tahap risalah Islam, yakni Makkah dan Madinah. Menurutnya, pesan Makkah adalah pesan yang bersifat abadi dan fundamental, yang menekankan martabat yang menyatu pada setiap manusia, tanpa membedakan ras, gender, keyakinan agama, dan lain sebagainya. Pesan ini ditandai dengan persamaan antara laki-laki dan perempuan dan kebebasan penuh untuk memilih kepercayaan/agama.<sup>31</sup>

Apabila pesan yang terkandung pada teks-teks Makkah belum bisa dilaksanakan dan diterima, maka pesan yang lebih realistis diturunkan di Madinah. Dengan ini, pesan-pesan Makkah yang belum siap untuk dilaksanakan tersebut, akan ditunda dan diganti dengan prinsip yang lebih mudah dan praktis yang diwahyukan dan diterapkan di Madinah. Menurut guru an-Na'im Muhammad Taha, aspek-aspek dari pesan Makkah yang ditunda tidak akan pernah hilang sebagai sumber hukum, akan tetapi hanya ditangguhkan pelaksanaannya hingga menunggu waktu yang tepat.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Abdullah Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syariah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam*, (Ahmad Suaedy, Amirudin Ar-Rany), (Yogyakarta: LKiS, 1990), 103.

<sup>32</sup> Ibid.

Menurutnya, perbedaan teks-teks al-Qur'an Makkah dan Madinah bukan karena persoalan tempat dan waktu, melainkan karena perbedaan kelompok sasaran.<sup>33</sup> Implikasi utama dari penegasan ini terhadap masa sekarang adalah bahwa hukum publik Islam selama ini lebih didasarkan pada teks-teks al-Qur'an dan Sunnah di Madinah daripada Makkah. Dengan memperhatikan isu HAM yang menyangkut diskriminasi atas agama dan gender, an-Na'im menggunakan teori evolusioner milik Muhammad Taha untuk memberikan jawabannya. An-Na'im mengusulkan evolusi berbasis hukum Islam dari teks Madinah ke teks Makkah. Prinsip interpretasi yang dimaksud ialah membalikkan proses penghapusan (nasakh) hukum suatu teks sehingga teks-teks yang dihapus pada masa lalu dapat digunakan dalam hukum Islam saat ini.

Proses *nasakh* menurut an-Na'im bersifat sesuai dengan kebutuhan. Maksudnya, jika membutuhkan ayat untuk masa tertentu, maka ayat yang berhubunganlah yang diberlakukan, sedangkan ayat yang tidak diperlukan karena tidak relevan dengan perkembangan zaman kontemporer akan ditangguhkan/dihapus (mansukh) penggunaannya. Dengan ini dapat dikatakan, bahwa nasakh menurut an-Na'im adalah penangguhan atau penghapusan ayat yang turun di akhir oleh ayat yang turun terlebih dahulu.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Dwi Sagita Akbar dan Afifi Fauzi Abbas, Pemikiran Abdullah AN-Na'im..., 8.

<sup>34</sup> Labib Muttaqin, Konsep Nasakh..., 14.

Saat ayat Madaniyah dinilai bertolakbelakang dengan ayat Makkah, maka ayat Madaniyah yang datang di akhirlah yang dipilih dan diberlakukan, dan ayat Makkiyah menjadi mansukh karenanya. Berbeda dengan paham tersebut, Muhammad Taha dan an-Na'im lebih menekankan pada hakikat dan kondisi pewahyuan, sehingga bagi mereka memberlakukan ayat-ayat itu sangat tergantung pada konteks dan kondisi. Karena menurut mereka ayat yang sudah mansukh pada waktu tertentu dapat diberlakukan kembali apabila kondisinya menghendaki.<sup>35</sup>

Substansi dari pesan Makkah menekankan nilai keadilan dan persamaan yang fundamental dan martabat yang melekat pada seluruh umat manusia. Sebagai contoh, Al-Quran selama periode Makkah selalu menyapa manusia dengan menggunakan kata-kata seperti “wahai anak adam” atau “wahai manusia”. Sementara pesan periode Madaniyah dan Sunnah yang menyertainya mulai membedakan antara laki-laki dan perempuan, umat Islam dan non-muslim, dalam status hukum dan hak mereka di depan hukum. Semua ayat dan sunnah yang terkait ini menjadi asal diskriminasi atas agama dan gender merupakan ayat-ayat Madinah, bukan ayat Makkah.<sup>36</sup> Seperti halnya ayat-ayat Makkah yang digunakan oleh an-Na'im dalam menghukumi dan membolehkan adanya waris beda agama.

---

<sup>35</sup> Adang Jumhur Salikin, *Reformasi Syari'ah...*, 134.

<sup>36</sup> *Opcit.*, 11.

### **BAB III**

#### **WARIS BEDA AGAMA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.**

#### **16 K/AG/2010**

##### **A. Prosedur Perkara di Pengadilan Agama Makassar**

###### 1. Duduk Perkara

Putusan Pengadilan Agama Makassar No: 732/Pdt.G/2008/PA.Mks, dengan penggugat: a. Halimah Daeng Baji, beragama Islam, bertempat tinggal di Jln. Hati Murah No. 16 Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Makassar; b. Dra. Hj. Muhnihati binti Renreng M.Kes, beragama Islam, bertempat tinggal di Kompleks PK blok B1 No. 3, Makassar; c. Dra. Hj. Mulhayati binti Renreng M.Si, beragama Islam, bertempat tinggal di Kompleks Minasa Indah blok C No. 10 Kelurahan Batangka Luku, Kecamatan Somba Opu, Gowa; d. Djelintahati binti Renreng, beragama Islam, bertempat tinggal di Jln. Daeng Tata 1 No. 5, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Talamate, Makassar; e. Ir. Muhammad Arsal bin renreng, beragama Islam, bertempat tinggal di Jln. Hati Murah No. 16, Kelurahan Motoangin, Kecamatan Mariso, Makassar. Tergugat: Evie Lany Mosinta, beragama

Kristen, bertempat tinggal di Jln, Hati Murah No. 11 Kelurahan Motoangin, Kecamatan Mariso, Makassar.<sup>1</sup>

Tanggal 1 November 1990, almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng telah melaksanakan perkawinan dengan Evie Lany Mosinta di Bo'E Kabupaten Poso, yang sesuai dengan akta perkawinan No. 57/K.PS/IX/1990. Selama perkawinan berlangsung, Muhammad Armaya dan Evie Lany Mosita tidak dikaruniai anak. Pada tanggal 22 Mei 2008 Muhammad Armaya telah dinyatakan meninggal dunia yang mana ia meninggalkan lima orang sebagai ahli waris yakni: a. Halimah Daeng Baji (ibu kandung); b. Dra. Hj. Murnihati binti Renreng M.Kes (saudara kandung); c. Dra. Hj. Mulihayati binti Renreng M.Si (saudara kandung); d. Djelintahati binti Renreng SST. (saudara kandung); Ir. Arsal bin Renreng (saudara kandung).

Almarhum juga meninggalkan beberapa harta benda yang telah ia peroleh selama masa perkawinan dengan Evie Lany Mosita, antara harta yang ia tinggalkan adalah:

- a. Harta tidak bergerak
  - Satu unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya dengan luas +216 m<sup>2</sup> yang terletak di Jln. Hati Murah no. 11, Kelurahan Mottoangin, Kecamatan Mariso, Makassar.

---

<sup>1</sup> Ahmad Fadli Amri, "Implementasi Hukum Islam Terhadap Ahli Waris Non-muslim dalam Putusan Hakim di Peradilan Agama Makassar: Studi Putusan 732/Pdt.G/2008/PA.Mks." (Skripsi--, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016), 43.

- Dua unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya dengan luas +100 m<sup>2</sup> yang terletak di Jln. Manuruki, Kompleks BTN Tabariah G 11/13

b. Harta bergerak

- Satu unit sepeda motor dengan merk Honda Supra Fit dengan nomor polisi DD 5190 KS berwarna merah-hitam.
- Uang asuransi jiwa senilai Rp. 50.000.000,- dari PT. Asuransi AIA yang telah diterima oleh Evie Lany.

## 2. Pertimbangan Hukum

Sesuai dengan hukum Islam mengenai pembagian harta bersama, tergugat berhak mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama tersebut, karena  $\frac{1}{2}$  bagian lainnya merupakan harta warisan yang akan menjadi hak bagi para ahli waris almarhum lainnya. Namun hingga saat ini seluruh harta benda milik almarhum masih dalam penguasaan tergugat dan belum dibagikan oleh tergugat kepada para penggugat.

Identitas tergugat Evie Lany Mosinta yang menganut agama Kristen mengakibatkan kompetensi absolut untuk mengadili perkara ini jatuh kepada Pengadilan Negeri dan bukan lagi kepada Pengadilan Agama. Telah dinyatakan dan ditetapkan pula bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima dan juga telah dinyatakan



bahwa Pengadilan Agama Makassar tidak memiliki wewenang untuk mengadili gugatan karena tergugat merupakan non-muslim.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh para penggugat selaku ahli waris almarhum agar sebagian atas harta bersama diserahkan oleh tergugat dan dibagi secara kekeluargaan, namun tetap tidak membuahkan hasil. Majelis Hakim juga telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan kedua pihak berperkara dengan melakukan proses mediasi, namun mediasi tersebut juga tidak membuahkan hasil. Dalam gugatan ini, tergugat mengajukan eksepsi atas dalil-dalil bahwa identitas tergugat Evie Lany merupakan beragama Kristen yang menyebabkan kompetensi absolut untuk mengadili perkara akan tunduk kepada kewenangan Pengadilan Negeri. Dan juga perkawinan antara Evie Lany dengan almarhum telah dicatatkan pada kantor catatan sipil, yang mana mengakibatkan tidak tunduknya pada hukum Islam.

### 3. Putusan

1) Menyatakan bahwa menolak eksepsi dari Tergugat; 2) Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat; 3) Menyatakan bahwa almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2008, 4) menyatakan bahwa ahli waris almarhum antara lain: a. Halimah Daeng Baji (ibu kandung), b. Dra. Hj. Murnihati M.Kes (saudara perempuan), c. Dra. Hj. Mulyahati M.Si (saudara perempuan), d.



Djelitahati SST. (saudara perempuan), e. Ir. Muhammad Arsal (saudara laki-laki); 4) Menghukum tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama untuk diserahkan kepada penggugat; 5) Menyatakan jika  $\frac{1}{2}$  bagian harta bersama dari satu unit rumah di Jln. Hari Murah no. 11 tidak dapat diserahkan secara natural, maka rumah harus dijual lelang terlebih dahulu kemudian diserahkan kepada penggugat; 6) Menyatakan bahwa tergugat berhak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama dan  $\frac{1}{2}$  bagian lainnya akan menjadi harta warisan yang menjadi hak para ahli waris almarhum dengan masing-masing rincian sebagai berikut dengan pokok masalah 30 bagian: a) Halimah Daeng Baiji mendapatkan  $\frac{1}{6} \times 30 = 5$  bagian, b) Dra. Hj. Murnihati M.Kes mendapatkan  $\frac{1}{5} \times 25 = 5$  bagian, c) Dra. Hj. Mulyahati M.Si mendapatkan  $\frac{1}{5} \times 25 = 5$  bagian, d) Djelitahati SST. mendapatkan  $\frac{1}{5} \times 25 = 5$  bagian, dan e) Ir. Muhammad Arsal mendapatkan  $\frac{2}{5} \times 25 = 25$  bagian; 7) menghukum tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama kepada para penggugat.

## **B. Prosedur Perkara di Pengadilan Tinggi Agama Makassar**

### 1. Duduk Perkara

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No: 59/Pdt.G/2009/PTA.Mks telah mengutip segala uraian yang telah tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama No:

732/Pdt.G/2008/PA pada tanggal 2 Maret 2009. Almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng telah melangsungkan pernikahannya dengan Evie Lany Mosita pada tanggal 1 November 1990 di Bo'E, Poso, sesuai dengan akta perkawinan No. 57/K.PS/XI/1990 yang mana selama perkawinan ini berlangsung, mereka tidak dikaruniai seorang anak. Armaya bin Renreng dinyatakan telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2008 yang meninggalkan 5 ahli waris yaitu Halimah Daeng Baji (ibu kandung), Dra. Hj. Murnihati M.Kes (saudara perempuan), Dra. Hj. Mulyahati M.Si (saudara perempuan), Djelintahati SST. (saudara perempuan), Ir. Muhammad Arsal (saudara laki-laki).<sup>2</sup>

Almarhum juga meninggalkan beberapa harta benda yang ia peroleh selama masa perkawinan dengan Evie Lany Mosinta berupa satu unit rumah permanen beserta tanahnya dengan luas +216 m<sup>2</sup> yang berada di Jln. Jati Murah No. 11, Kelurahan Mottoangin, Kecamatan Mariso, Makassar.

## 2. Pertimbangan Hukum

Menimbang, permohonan banding dari pemebanding dinyatakan dapat diterima karena diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang telah ditentukan dalam undang-undang. Pengadilan Tinggi Agama telah mempelajari berkas-berkas perkara

<sup>2</sup> Hotnidah Nasution **et al.**, "Justice for Non-Muslims in Islamic Court: Interfaith Inheritance Distribution", *International Conference Recent Innovation*, ISBN: 978-989-758-458-9, 2018, 1020.

yang dimohonkan pembanding beserta berita acara persidangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang juga telah memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama sudah tepat dan benar, akan tetapi juga menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa ditemukannya fakta dari hasil pemeriksaan pertama bahwa Tergugat/Pembanding telah melakukan pernikahan pada tanggal 1 Nopember 1990 melalui Kantor Pencatatan Sipil di Bo'E, Kabupaten Poso;
2. Menimbang, bahwa dengan adanya perkawinan maka terciptalah harta bersama antara Tergugat/Pembanding dengan suaminya (Armaya bin Renreng) sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Apabila terjadi perceraian dalam sebuah hubungan pernikahan baik cerai mati maupun cerai hidup, harta bersama akan diatur dengan masing-masing hukum yang berlaku yakni hukum Islam, hukum adat, atau hukum lainnya, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 37 Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Dalam hukum Islam masing-masing pihak memiliki hak untuk memiliki separuh dari harta bersama sebagaimana yang telah diatur dalam KHI pasal 96 dan 97. Sedangkan dalam hukum adat akan

berdasarkan pada yurisprudensi tetap Mahkamah Agung dalam putusan MA No. 424 K/Sip/1959.

3. Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Armaya bin Renreng dilakukan melalui catatan sipil, ia masih tetap memiliki hak terhadap bagian dari harta bersama, yakni setengah dari seluruh harta bersama yang mana harta tersebut akan dijadikan sebagai harta warisan oleh ahli waris Armaya bin Renreng. Pewaris meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2008 dengan status seorang muslim, maka penyelesaian dalam pembagian harta warisan ini merupakan ranah kewenangan Pengadilan Agama, karena pewaris merupakan penganut agama Islam maka penyelesaiannya juga harus sesuai dengan hukum Islam, walaupun salah satu anggota keluarga/ahli warisnya menganut agama lain.
4. Menimbang, bahwa pengadilan tingkat pertama telah memberikan pertimbangan dan putusan yang tepat dan benar dalam pokok perkara, yang kemudian diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama menjadi pertimbangannya sendiri. Disamping itu Pengadilan Agama juga akan menambahkan pertimbangan hukumnya yakni, harta bersama yang berupa satu unit rumah permanen beserta tanahnya seluas + 100 m<sup>2</sup> di Jln. Manuruki Kompleks BTN

Tabaria Blok G 11/13 telah dijual kepada pihak ketiga dengan nilai Rp. 70.000.000, dikarenakan obyek ini merupakan harta bersama, maka tergugat/pembanding hanya memiliki hak setengah dari harta tersebut, yakni sebesar Rp. 35.000.000. Tergugat/pembanding harus menyerahkan setengah bagian lainnya dari hasil penjualan obyek kepada ahli waris almarhum. Demikian juga untuk dana asuransi dengan nilai Rp. 50.000.000 yang termasuk dalam harta bersama, penunjukan tergugat/pembanding sebagai penerima uang asuransi bersifat administrative dikarenakan ahli waris sesungguhnya adalah para penggugat/terbanding.

5. Menimbang, bahwa dengan ditambahkan pertimbangan diatas maka putusan tingkat pertama patut dikuatkan dan berdasarkan ketentuan dalam pasal 192 ayat (1) R.Bg tergugat/pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding.

### 3. Putusan

Menyatakan permohonan banding pembanding dapat diterima. Menguatkan putusan Pengadilan Agama No. 732/Pdt.G/2008/PA.Mks pada tanggal 2 Maret 2009 M yang bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1430 H. menghukum

tergugat/pembanding dengan membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 86.000,-.

### **C. Prosedur Perkara di Mahkamah Agung**

#### **1. Duduk Perkara**

Putusan Mahkamah Agung No. 16 K/AG/2010 tertulis bahwa pada tanggal 1 November 1990, almarhum Ir. Muhammad Armaya Renreng telah melangsungkan perkawinan dengan perempuan bernama Evie Lany Mosita di Bo'E Kabupaten Poso sesuai dengan kutipan akta perkawinan No. 57/K.PS/XI/1990, yang mana dalam masa perkawinan berlangsung mereka tidak dikaruniai anak.<sup>3</sup> Ir. Muhammad Armaya Renreng dinyatakan telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2008 dan meninggalkan lima orang ahli waris yaitu Halimah Daeng Baji (ibu kandung), Dra. Hj. Murnihati M.Kes (saudara perempuan), Dra. Hj. Mulyahati M.Si (saudara perempuan), Djelintahati SST. (saudara perempuan), Ir. Muhammad Arsal (saudara laki-laki). Selain meninggalkan 5 orang ahli waris, Ir. Muhammad Armaya Renreng juga meninggalkan harta benda yang telah ia peroleh selama masa perkawinannya dengan Evie Lany Mosita, baik harta bergerak, maupun tidak bergerak, yakni berupa:

- Harta bergerak

---

<sup>3</sup> Putusan Mahkamah Agung No. 16 K/Ag/2010

- Satu unit sepeda motor merk Honda Supra Fit dengan nomor polisi DD 5190 KS berwarna merah hitam.
- Uang asuransi jiwa dari PT. Asuransi AIA Indonesia sebesar Rp. 50.000.000,- yang telah diberikan kepada Evie Lany Mosita.
- Harta tidak bergerak
  - Satu unit rumah permanen beserta tanahnya dengan luas + 216 m<sup>2</sup> di Jln. Hati Murah No. 11, Kelurahan Mottoangin, Kecamatan Mariso, Makassar.
  - Satu unit rumah permanen beserta tanahnya dengan luas + 100 m<sup>2</sup> di Jln. Manuruki, Kompleks BTN Tabariah G 11/13.

## 2. Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang telah diajukan oleh Pemohon kasasi/Tergugat memiliki pokok sebagai berikut:

- 1) Para hakim di Pengadilan Agama Makassar dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar salah dalam menerapkan hukum dan telah bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989<sup>4</sup>, karena putusan hanya memuat alasan-alasan untuk menolak eksepsi Pemohon kasasi/Tergugat antara lain: almarhum

---

<sup>4</sup> Segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Armaya bin Renreng merupakan pemeluk agama Islam selama hidupnya dan Pemohon kasasi/Tergugat merupakan pihak yang menguasai objek harta warisan milik almarhum Armaya bin Renreng sehingga tempat penyelesaian sengketanya berada di Pengadilan Agama Makassar. Dua alasan tersebut tidak memiliki dasar hukum dalam putusan dan juga tidak mencantumkan pasal dari beberapa peraturan yang bersangkutan, atau sumber hukum yang dijadikan dasar untuk mengadili tidak ditulis. Dengan tidak terpenuhinya ketentuan dalam pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, maka secara hukum para Hakim telah lalai dalam pemenuhan syarat yang telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

- 2) Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang membenarkan kedudukan para Termohon kasasi/para Penggugat sebagai ahli waris dan berhak untuk mewarisi harta benda milik almarhum Armaya bin Renreng adalah salah dan tidak berdasar pada hukum. Secara hukum, Pemohon kasasi/Tergugat memiliki kedudukan hukum sebagai ahli waris utama dikarenakan putusannya hubungan perkawinan karena kematian, bukan karena perceraian. Sehingga secara otomatis harta warisan yang ditinggalkan suaminya almarhum Armaya bin Renreng merupakan harta



gono-gini jatuh kepada Pemohon kasasi/Tergugat sebagai istri sah, apalagi proses perkawinan telah dicatatkan di kantor catatan sipil yang mana ketentuan perkawinannya tunduk pada ketentuan hukum perdata maupun pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

3) Hakim Pengadilan Agama Makassar dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah salah menerapkan hukum atau bertentangan dengan hukum dengan mengabulkan gugatan para Penggugat/Termohon kasasi sebagai ahli waris dari almarhum Armaya bin Renreng dan memiliki hak untuk mewarisi  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta-hartanya. Fakta bahwa putusnya perkawinan bukan dikarenakan perceraian di depan pengadilan melainkan karena kematian, maka harta gono-gini tidak dapat dibagi  $\frac{1}{2}$  bagian dan diberikan kepada para Penggugat/Termohon kasasi dengan menerapkan ketentuan pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

4) Perkawinan antara pewaris dengan Pemohon kasasi telah berlangsung cukup lama, yakni 18 tahun, dapat diartikan bahwa cukup lama pula Pemohon kasasi mengabdikan hidupnya pada pewaris. Oleh karena itu walaupun Pemohon kasasi merupakan non-muslim, ia akan tetap layak dan adil untuk mendapatkan haknya sebagai istri untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan berupa wasiat

wajibah serta bagian harta bersama, seperti yurisprudensi Mahkamah Agung dan sesuai dengan rasa keadilan.

### 3. Putusan

1) Mengabulkan permohonan kasasi dari Evie Lany Mosita; 2) Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. 59/Pdt.G/2009/PTA/Mks pada tanggal 15 Juli 2009 M. yang bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1430 H.; 3) Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian; 4) Menyatakan almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2008; 5) Menghukum tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama (harta warisan) kepada penggugat, 6) Tergugat berhak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama dan  $\frac{1}{2}$  bagian lainnya merupakan harta warisan yang menjadi hak ahli waris almarhum dengan rincian bagian masing-masing sebagai berikut dengan pokok masalah 60 bagian:

- Halimah Daeng Baiji mendapat 10/60 bagian.
- Evie Lany Mosita mendapat 15/60 bagian.
- Dra. Hj. Murhinati M.Kes mendapat 14/60 bagian.
- Djelintahati SST. mendapat 14/60 bagian.
- Ir. Muhammad Aرسال mendapat 7/60 bagian.

Dinyatakan jika  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama berupa satu unit rumah di Jl. Hati Murah no. 11 tidak dapat

diserahkan secara natural, maka dijual lelang terlebih dahulu kemudian diberikan kepada para pengugat.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB IV**

### **ANALISIS KOMPARATIF WARIS BEDA AGAMA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 16 K/AG/2010 PERSPEKTIF WAHBAH ZUHAILI DAN ABDULLAH AHMED AN-NA'IM**

#### **A. Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 16 K/Ag/2010**

##### **1. Analisis Putusan**

Perkara ini telah dipaparkan bahwa, pada tanggal 1 November 1990, Evie Lany Mosita (tergugat dan beragama Kristen) telah melangsungkan pernikahannya dengan almarhum Muhammad Armaya bin Renreng (pewaris dan beragama Islam) di Kantor Catatan Sipil Bo'e, Kabupaten Poso. Pernikahan ini dilakukan di Kantor Catatan Sipil disebabkan karena adanya perbedaan identitas pewaris yang beragama Islam dan tergugat yang beragama Kristen. Pernikahan beda agama ini hanya berlangsung selama 18 tahun lamanya, karena pewaris telah meninggal dunia tanpa adanya seorang anak. Setelah almarhum Armaya bin Renreng meninggal, ia meninggalkan beberapa ahli waris (para penggugat), diantaranya ialah Halimah Daeng Baiji (ibu kandung), Murnihati binti Renreng dan Mulyati binti Renreng (saudara perempuan), dan Muhammad Arsal bin Renreng (saudara laki-laki).

Tergugat merupakan seorang yang non-muslim, dalam kacamata Islam ia bukanlah termasuk ahli waris, akan tetapi menurut hukum yang dianut oleh tergugat mengatakan bahwa ia adalah pewaris penuh atas semua harta warisan milik pewaris. Dikarenakan pewaris dan kelima ahli warisnya adalah beragama Islam, maka menurut hukum Islam harta akan jatuh kepada penggugat dan tidak jatuh kepada Tergugat. Banyak usaha dan upaya yang dilakukan oleh Penggugat agar Tergugat berkenan untuk memberikan bagian harta warisan akan tetapi Tergugat tetap tidak memberikannya, maka dari itu Penggugat menggugat Tergugat di Pengadilan Agama Makassar agar bisa mendapatkan hak-hak mereka.

Pada tingkatan ini, Pengadilan Agama Makassar mengabulkan gugatan para Penggugat atas pemberian harta warisan pewaris yang merupakan setengah dari harta bersama kepada para Penggugat. Kemudian di tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama juga memperkuat putusan yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama. Tergugatpun merasa mendapatkan perlakuan yang tidak adil dalam dua putusan tersebut, akhirnya ia mengajukan kasasi ke tingkat Mahkamah Agung.

Pada tingkatan MA, berkenaan dengan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, Majelis Hakim mengeluarkan putusan No. 16 K/Ag/2010 yang memutuskan bahwa Tergugat mendapatkan

setengah dari harta bersamanya dengan pewaris yang mengatasnamakannya sebagai wasiat wajibah, kemudian selebihnya akan diberikan kepada para ahli warisnya. Padahal sudah sangat jelas ditetapkan, bahwa dalam Islam seorang muslim tidak bisa mewariskan hartanya kepada orang kafir dan juga sebaliknya.

Alasan-alasan yang mendasari keputusan Mahkamah Agung untuk memberikan harta waris kepada Tergugat (Evy Lany Mosita) yang notabene tidak seagama dengan pewaris adalah, *pertama*, dengan alasan bahwa perkawinan mereka adalah sah dan telah tercatat di catatan sipil sehingga mengacu pada undang-undang perdata. *Kedua*, Evy Lany Mosita yang mana sebagai istri pewaris (Armaya bin Renreng) telah mengabdikan dirinya kepada sang suami selama kurang lebih 18 tahun lamanya. *Ketiga*, beberapa ulama Islam telah memberikan fatwa bolehnya non-muslim mewarisi seorang muslim dengan mengatakan bahwa orang-orang non-muslim yang hidup berdampingan dengan damai bersama orang muslim tidak dapat dikategorikan sebagai kafir *harbi*, dan boleh mendapatkan hak warisnya demi kemaslahatan bersama.<sup>1</sup> *Keempat*, Mahkamah Agung menganggap hal ini sebagai terobosan baru.

---

<sup>1</sup> Putusan Mahkamah Agung No. 19 K/Ag/2010

Hakim mempunyai banyak pertimbangan dalam memutuskan perkara. Apabila ditinjau dari kacamata hukum Islam, maka pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung dengan menggunakan pertimbangan demi keadilan bersama tidak dapat dibenarkan oleh Islam dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Kewarisan Islam. Namun apabila ditinjau dari aspek sosial-geografisnya yang mana Indonesia adalah Negara Kepulauan yang memiliki banyak suku dan agama dan pula bukan termasuk dari Negara Islam, maka putusan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung mengenai pemberian wasiat wajibah untuk ahli waris beda agama tidak bisa disalahkan begitu saja dengan memikitrkan bahwa banyak aturan-aturan Indonesia yang diadopsi dari Hukum Adat yang memegang teguh pada keseimbangan dan kemaslahatan umat tanpa memandang agama sebagai pembedaan.<sup>2</sup>

Hakim memiliki posisi sentral sebagai penegak dalam penerapan hukum. Tidak hanya dituntut untuk berlaku adil, hakim juga harus mampu menafsirkan undang-undang secara aktual yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum, dan nilai kemanfaatannya.<sup>3</sup> Hakim bukan hanya

---

<sup>2</sup> Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*, (Jakarta Timur: Prenamedia Group, 2018), 7.

<sup>3</sup> Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan", *Jurnal Warta* Edisi: 59, ISSN: 1829-7463, (Januari, 2019), 8.



menerapkan hukum sesuai dengan teks undang-undang saja, akan tetapi juga melakukan pembaharuan-pembaharuan hukum saat dihadapkan dengan sengketa/permasalahan yang belum diatur dalam undang-undang, atau telah ada aturan yang mengatur akan tetapi dianggap tidak relevan dengan kondisi dan keadaan yang ada.

Al-Qur'an dan hadis tidak menyebutkan pembagian harta antara suami dan istri dengan jumlah tertentu pada saat mereka berpisah, baik karena meninggal dunia ataupun bercerai. Islam mengakui harta masing-masing pihak, harta suami adalah harta suami dan harta istri adalah harta istri, jika harta tersebut dimiliki sebelum pernikahan terjadi. Apabila sepasang suami istri mendapatkan harta yang memang dihadiahkan atau dimiliki mereka berdua, maka tentu harta tersebut merupakan harta bersama yang biasa disebut dengan harta gono gini.<sup>4</sup> Sesuai dengan pasal 35 ayat 1 undang-undang perkawinan yang mengatakan bahwa harta benda yang didapat selama perkawinan adalah harta bersama.

Disaat sepasang suami dan istri tidak memiliki perjanjian untuk memisahkan hartanya, maka harta yang mereka peroleh selama pernikahan berlangsung dianggap sebagai harta bersama. Apabila mereka berpisah baik karena bercerai ataupun meninggal dunia, maka hartanya akan dibagi menjadi dua, sesuai dengan pasal

---

<sup>4</sup> Etty Rochaeti, "Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Wawasan Hukum* Vol. 28 No. 1, (Februari, 2013), 650.

97 KHI.<sup>5</sup> Dalam perkara almarhum Armaya bin Renreng dan Evie Lany Mosita di pengadilan agama, pengadilan tinggi agama, dan Mahkamah Agung mengacu pada aturan ini yang membagi harta menjadi setengah-setengah.

Sebagian ulama seperti Masruq, Qotadah, dan al-Thabari berpendapat bahwa wasiat wajibah diberikan kepada kerabat yang tidak menerima warisan. Mayoritas ulama lainnya mengatakan bahwa wasiat harta ber hukum sunah karena hak-hak harta sudah ditetapkan dalam warisan ketika seseorang meninggal dunia dengan membawa harta. Dapat diambil kesimpulan, bahwa putusan Mahkamah Agung dalam memberikan bagian harta almarhum Armaya bin Renreng kepada Evie Lany Mosita adalah termasuk dari wasiat wajibah.

Di dalam KHI pasal 209, wasiat wajibah hanya dibatasi kepada anak angkat dan orang tua angkat saja dengan pembagian tidak boleh lebih dari 1/3 harta peninggalan warisan.<sup>6</sup> Keputusan Mahkamah Agung dalam memberikan bagian warisan kepada Evie Lany Mosita merupakan ijtihad hakim yang memberikan keputusan tanpa adanya dasar dari hukum positif dan hukum Islam. Majelis hakim telah melakukan kewenangannya untuk berijtihad dengan membuat keputusan diluar ketetapan hukum, baik hukum

---

<sup>5</sup> Ibid., 652.

<sup>6</sup> Sri Hidayati, "Ketentuan Wasiat Wajibah di Berbagai Negara Muslim Komtemporer", *Jurnal Ahkam* Vol. 12 No. 1, (Januari, 2012), 86.

positif maupun syariat Islam, hal ini yang memberikan makna progresif terhadap setiap perkara yang muncul.

Apabila dilihat secara keseluruhan, maka keputusan Mahkamah Agung yang telah memberikan bagian harta warisan kepada Evie Lany Mosita yang jelas-jelas berbeda agama dengan almarhum Armaya bin Renreng telah menyalahi syariat Islam dari sisi:

1. Tidak diperbolehkannya seorang kafir untuk mewarisi harta dari seorang muslim.
2. Tidak diperbolehkannya memberikan wasiat kepada ahli waris kecuali terdapat persetujuan dari ahli waris lainnya, apalagi dalam perkara ini tidak ada wasiat dari pewaris.
3. Wasiat wajibah merupakan pendapat yang lemah menurut mayoritas ulama fiqh 4 mazhab, sedangkan kaum muslim di Indonesia menganut mazhab Syafi'i yang berpendapat bahwa wasiat menjadi sunnah apabila dimutlakkan.<sup>7</sup>

Pelaksanaan pembagian harta warisan Islam dalam putusan Mahkamah Agung harus diaplikasikan sesuai dengan prinsip, asas, dan tujuan syara'. Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 16 K/Ag/2010 ini telah mencapai tujuan syariat yang bersifat maslahat daruriyat, yang mana apabila sesuatu tidak terlaksana

---

<sup>7</sup> Haridi, "Pemikiran Hakim dalam Perkara Pewarisan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung)" (Disertasi--, UIN Raden Intan, Lampung, 2019), 270.

maka akan terjadi sebuah kerusakan.<sup>8</sup> Yang dimaksud dengan kerusakan dalam permasalahan wasiat wajibah ahli waris beda agama adalah kerusakan dalam menjalin persaudaraan, karena perbedaan pembagian warisanlah yang menyebabkan salah satu ahli waris merasa diperlakukan tidak adil karena terdapat penghalang yang menyebabkan ia tidak bisa mendapat apa yang seharusnya ia dapat.

Konteks pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama oleh Mahkamah Agung adalah untuk menjaga keutuhan keluarga guna mengakomodir adanya realitas sosial di masyarakat Indonesia, apabila ditinjau dari segi kemaslahatan maka patut dipertimbangkan. Lahirnya putusan wasiat wajibah terhadap ahli waris non-muslim telah memberikan solusi yang cukup memberikan rasa keadilan, sehingga lahirnya putusan ini tentu akan diikuti dan dijadikan acuan dan rujukan oleh pengadilan dibawahnya, yaitu pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat banding maupun pengadilan tingkat pertama dalam pemberian wasiat wajibah untuk ahli waris non-muslim.

## 2. Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Terhadap Putusan Waris Beda Agama

Hukum waris Islam tidak mengakui adanya waris beda agama, sebab telah jelas disebut bahwa berbedanya agama merupakan suatu penghalang bagi ahli waris untuk mendapatkan

---

<sup>8</sup> Mohammad Toriquddin, "Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur", *Jurnal Ulul Albab* Vol. 14 No. 2, (2013), 204.

hak kewarisannya. Keputusan Mahkamah Agung yang menetapkan bahwa istri non-muslim mendapatkan harta warisan milik almarhum suaminya yang beragama Islam tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Ditambah pula Mahkamah Agung juga menggunakan dasar pemberian waris beda agama ini dengan menggunakan wasiat wajibah.

Al-Quran yang merupakan pedoman hidup bagi umat Islam memang tidak secara tegas mengatur adanya hukum waris beda agama, akan tetapi Allah pernah memberikan jawaban atas permohonan Nabi Nuh sebagai berikut: “Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau adalah benar, dan Engkau adalah hakim seadil-adilnya”. Kemudian Allah berfirman: “Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya perbuatannya adalah perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang tidak mengetahui hakekatnya”.<sup>9</sup>

Berdasarkan sejarah kisah Nabi Nuh ini telah mencerminkan bahwa dalam hukum waris Islam tidak menganggap adanya waris beda agama. Dapat dipahami, bahwa adanya waris beda agama telah bertentangan dengan syariat Islam. Hal inilah

---

<sup>9</sup> Mochammad Fauzi, “Analisis Hukum Islam Terhadap Ahli Waris Beda Agama (Studi Putusan MA No. 16 K/Ag/2010)”, (Skripsi--, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018), 62.

yang menjadi alasan tidak diperbolehkannya waris beda agama dalam Islam.

Terdapat hadis yang telah menyebutkan bahwa Islam selalu bertambah dan tidak pernah berkurang. Maksud darinya adalah Islam menjadi sebab bertambahnya kebaikan dan tidak menjadi sebab kefakiran dan kekurangan bagi pemeluknya. Dan diperkenankannya umat Islam menikahi wanita non-muslim sedangkan kaum kafir dilarang menikahi wanita muslimah telah dijadikan dasar diperbolehkannya mewarisi harta orang kafir akan tetapi mereka tidak bisa mewarisi harta orang muslim.<sup>10</sup>

Ulama seperti Yusuf Qardhawi membenarkan adanya pendapat seperti ini, walaupun sebagian besar ulama tidak menyetujuinya. Menurut pandangannya, Islam tidak menghalangi dan menolak jalan kebaikan yang memiliki manfaat bagi kepentingan umatnya. Apalagi dengan harta peninggalan itu bisa membantu mentauhidkan Allah dan menegakkan agama-Nya.

Majelis hakim memutuskan perkara putusan No. 16 K/Ag/2010 dengan merujuk kepada putusan Mahkamah Agung No. 368 K/Ag/1995 tanggal 16 Juli 1998 yang telah menjadi yurisprudensi tetap, yang mana telah memenuhi unsur tujuan hukum Islam, yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, dan harta. Jika ahli waris non-muslim mendapatkan harta waris milik pewaris

---

<sup>10</sup> Ibid., 64.

muslim, maka telah terpenuhi prinsip kemaslahatan dan keadilan dalam lingkup persaudaraan atau kekerabatan. Majelis hakim juga berpegangteguh pada pendapat Yusuf Qardhawi yang hanya memperbolehkan seorang muslim mewarisi dari non-muslim dan tidak dengan sebaliknya.<sup>11</sup>

## **B. Analisis Komparatif Putusan Mahkamah Agung No. 16 K/Ag/2010 tentang Waris Beda Agama dalam Perspektif Wahbah Zuhaili dan Abdullah Ahmed An-Na'im**

Berikut merupakan analisis komparatif putusan Mahkamah Agung No. 16 K/Ag/2010 dalam perspektif Wahbah Zuhaili dan Abdullah Ahmed an-Na'im:

### **1. Perspektif Wahbah Zuhaili**

Ulama klasik pembesar Islam dari golongan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah telah bersepakat dan memiliki pandangan yang sama bahwa adanya perbedaan agama antara ahli waris dengan pewaris merupakan sebuah penghalang bagi penerimaan harta peninggalan/harta waris. Seorang yang beragama muslim tidak akan bisa mewarisi harta milik orang kafir, begitu pula sebaliknya orang kafir tidak akan bisa mewarisi harta milik orang muslim, walaupun memiliki sebab kekerabatan maupun karena sebab perkawinan.

---

<sup>11</sup> Meyva Ursyida, "Analisis Hukum Islam Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Menutus Perkara Waris Beda Agama (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 368 K/Ag/1995)", (Skripsi--, UIN Raden Intan, Lampung, 2017), 91.



Sebagian ulama berpandangan bahwa murtad juga merupakan salah satu sebab yang menyebabkan gugurnya hak untuk mewarisi, yakni orang-orang yang telah keluar dari agama Islam. Berdasarkan ijma' ulama, murtad juga termasuk dalam kategori perbedaan agama, sehingga mereka tidak bisa mewarisi orang muslim. Ada pula hak waris yang salah satu kerabatnya merupakan seorang murtad, dan terjadilah perbedaan pandangan. Banyak ulama fikih dari golongan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah beranggapan bahwa orang muslim tidak menerima harta waris dari seorang yang murtad, karena muslim tidak bisa mewariskan harta kepada orang kafir, dan orang yang murtad merupakan masuk dalam golongan orang-orang kafir.<sup>12</sup>

Murtad memiliki dua jenis, yakni murtad *fitriah* dan murtad *millah*. Murtad *fitriah* adalah seseorang yang telah dilahirkan sebagai muslim yang kemudian murtad dari agama Islam, sedangkan murtad *millah* adalah seseorang yang telah dilahirkan sebagai kafir, lalu masuk Islam, kemudian ia kembali kedalam kekafirannya/murtad. Banyak ulama dari empat madzab mengatakan bahwa orang yang murtad dengan *fitriah* ataupun *millah* memiliki kedudukan yang sama, yakni tidak ada hukum yang

---

<sup>12</sup> Qisthina Armalia Hirzi, et al., "Kedudukan Janda Murtad dalam Pembagian Waris Atas Harta Pewaris", *Jurnal Perspektif Hukum* Vol. 19 No. 2, (November, 2019), 221.

membenarkan keduanya saling mewarisi dengan orang muslim.<sup>13</sup> Begitu pula dengan Wahbah Zuhaili yang berpandangan sama.

Permasalahan warisan yang terjadi di Indonesia telah diatur dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam yang mencakup ketentuan umum, ahli waris, besar bagian, *aul* dan *rad*, wasiat dan hibah.<sup>14</sup> Waris-mewaris yang disebabkan karena adanya hubungan perkawinan tidak menutup kemungkinan bisa menimbulkan berbagai macam permasalahan, yang salah satunya adalah waris dari suatu perkawinan beda agama. Mengingat Indonesia memiliki banyak agama yang dianut oleh penduduknya, maka tidak bisa dipungkiri bahwa bisa saja terdapat suatu perkawinan yang mana antar pasangan memiliki agama yang berbeda.

Konsep dari perkawinan beda agama ialah apabila seorang istri ataupun suami meninggal dunia, maka hukum yang digunakan untuk mengatur kewarisannya adalah dengan menggunakan hukum si pewaris/orang yang meninggal dunia. Ketetapan ini telah dikuatkan dengan hadirnya Yurisprudensi MARI No. 172/K/Sip/1974 yang tertulis bahwa dalam permasalahan sengketa kewarisan, hukum yang digunakan untuk menyelesaikan dan

---

<sup>13</sup> Iin Mutmainnah, Muhammad Sabir, "Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368 K/Ag/1995)", *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 17 No. 2, (Desember, 2019), 196.

<sup>14</sup> Yusuf Somawinata, "Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia", *Jurnal Al-Qalam* Vol. 26 No. 1, (April, 2009), 138.

mengadilinya adalah hukum si pewaris.<sup>15</sup> KHI juga mengatur sengketa kewarisan menurut hubungan perkawinan, yang mengatakan bahwa seorang janda atau duda merupakan ahli waris yang disebabkan karena hubungan perkawinan.

Seorang janda atau duda yang dulunya melakukan perkawinan beda agama tidak termasuk dalam golongan ahli waris apabila tidak beragama Islam. Hal ini juga dapat dipahami melalui pengertian ahli waris yang tertera dalam KHI pasal 171 huruf c yang berisi bahwa beragama Islam merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian harta warisan. Pasal itu mengatakan bahwa yang disebut dengan ahli waris ialah seseorang yang memiliki hubungan perkawinan atau hubungan darah dengan pewaris yang telah meninggal dunia yang beragama Islam dan tidak memiliki penghalang untuk mewarisi.<sup>16</sup>

Ketetapan KHI dan kesepakatan mayoritas ulama yang telah disebutkan diatas, tidak memperbolehkan ahli waris yang tidak beragama Islam untuk mewariskan harta yang telah dikuatkan dengan hadis yang menyatakan tidak ada hubungan waris-mewarisi antara seorang muslim dengan non-muslim. Akan tetapi dalam praktiknya, masih terdapat putusan hakim Indonesia yang memberikan hak waris kepada seorang ahli waris non-muslim. Hal

---

<sup>15</sup> Irine Dian Ayu Dewanty, "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/Ag/2010 Pada Kasus Waris Berbeda Agama Berdasarkan Pasal 171 Huruf C Kompilasi Hukum Islam", (Malang: Universitas Brawijaya, 2015), 2.

<sup>16</sup> Ibid., 3.

ini seperti putusan Mahkamah Agung No. 16 K/Ag/2010 yang memberikan hak waris kepada seorang istri yang berbeda agama dengan suaminya yang telah meninggal dunia.

Hakim Mahkamah Agung memberikan pertimbangan pada putusan tersebut bahwa janda bernama Evie Lany Mosita yang beragama Kristen tersebut merupakan orang terdekat dengan pewaris. Istri adalah orang yang setia menemani dan mendampingi suami hingga meninggal dunia. Maka dari itu, hakim memutuskan agar ia mendapatkan hak waris dengan menggunakan wasiat wajibah sebagai jalan keluarnya.

Hukum waris dalam Islam tidak memberikan hak untuk saling mewarisi antar umat berbeda agama. Hukum pemberian harta antar orang yang berbeda agama menjadi boleh dilakukan apabila hanya dalam bentuk hibah, wasiat, dan hadiah. Orang yang berhak menerima wasiat wajibah adalah keluarga/kerabat yang tidak mendapatkan harta warisan.<sup>17</sup>

Waris bagi non-muslim dalam bentuk wasiat wajibah adalah suatu terobosan baru bagi masyarakat di Indonesia, karena di dalam Kompilasi Hukum Islam telah tercantum bahwa wasiat wajibah hanya diperuntukkan kepada anak dan orang tua angkat saja. Putusan Hakim yang mencetuskan wasiat wajibah bagi ahli waris non-muslim merupakan suatu cerminan, bahwa saat

---

<sup>17</sup> Achmad Jarchosi, "Pelaksanaan Wasiat Wajibah", *ADHIKI: Journal of Islamic Family Law* Vol. 2 No. 1, (Juni, 2020), 86.

memutuskan sengketa ini, Hakim tidak merujuk pada hukum legal yang ada, akan tetapi murni atas ijtihad hakim itu sendiri. Wasiat wajibah yang dicetuskan Mahkamah Agung bukan dipengaruhi oleh kehendak dan kemauan dari pewaris, melainkan sudah menjadi tugas bagi hakim yang memiliki wewenang untuk memberikan putusan wasiat wajibah kepada kerabat pewaris tertentu.<sup>18</sup>

Al-Qur'an memang tidak mengatur secara tegas mengenai hukum waris antara umat muslim dengan umat yang berbeda keyakinan dengannya, akan tetapi terdapat hadis yang melarang terjadinya waris-mewarisi antar orang muslim dan kafir yang digunakan oleh Wahbah Zuhaili sebagai sandaran untuk mengharamkan adanya waris beda agama. Dengan ini dapat digaris bawahi, bahwa keputusan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung di putusan No. 16 K/Ag/2010 telah menyalahi aturan dan ketetapan Islam dalam kacamata Wahbah Zuhaili. Beliau dengan sangat tegas mengatakan bahwa tidak bisa dan tidak diperbolehkan oleh syariat bagi seorang muslim untuk mewariskan hartanya kepada orang kafir, dan begitupun sebaliknya.

Wahbah Zuhaili menggunakan penalaran *bayānī* dan pola pikir formalis dalam menetapkan dan memutuskan permasalahan ini. Beliau benar-benar memegang teguh Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum dan menyelesaikan semua problematika

---

<sup>18</sup> Faradilla Chairunnisa, Agus Supriyanto, "Analisis Kemaslahatan Pada Putusan MA Tentang Wasiat Wajibah dalam Pemberian Hak Waris Bagi Non Muslim (Studi Analisis Pada Putusan MA No. 51 K/Ag/1999)", *Jurnal Masalah* Vol. 11 No. 1, (Juni, 2020), 4.

yang terjadi dengan dalil-dalil *shahih* yang ada. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan juga hadis yang menjawab perihal permasalahan yang menimpa ahli waris Abu Thalib, yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan dalil yang digunakan Wahbah Zuhaili sebagai sandaran pemikirannya. Baginya, mengingkari hadis sebagai hujjah adalah permasalahan yang membahayakan bagi agama, karena hal ini akan berujung kepada ketidakpahaman umat manusia terhadap apa-apa yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran yang memerlukan hadis sebagai alat penjelas/bayan. Bagi umat muslim yang mengingkari kehujjahan hadis, ia tidak akan bisa menunjukkan keislaman pada dirinya sama sekali, pandangan ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Imam Syafi'i dan disetujui oleh Imam Syaekani yang pula didukung oleh Wahbah Zuhaili.<sup>19</sup>

Pemikiran yang telah disampaikan oleh Wahbah Zuhaili yang juga didukung oleh sebagian besar ulama klasik ini didasari dengan penggunaan pemahaman secara tekstual dalam memahami hadis yang membahas perihal larangan muslim dan kafir untuk saling mewarisi, yang mana menurutnya tidak ada celah sedikitpun untuk memperluas makna dalam hadis tersebut. Jika pemikiran yang disampaikan oleh Wahbah Zuhaili ini disinkronkan dengan konteks di zaman sekarang, seperti halnya dalam Putusan Mahkamah Agung

---

<sup>19</sup> Ariyadi, "Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili", *Jurnal Hadratut Madaniyah* Vol. 4 No. 1, (Juni, 2017), 33.

No. 16 K/Ag/2010, maka bisa menyebabkan beberapa *mudharat* ketika tetap bersikukuh untuk mempertahankan pemikirannya. Hukum/fatwa bisa diperbarui untuk memenuhi tuntutan kebutuhan sosial yang berproses dengan kondisi dan situasi sesuai dengan perubahan zaman, hal ini disebabkan karena beberapa hukum yang terkandung dalam kitab-kitab fikih sudah tidak lagi mampu untuk memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang belum muncul disaat kitab-kitab itu ditulis oleh para fuqaha.<sup>20</sup> Perubahan hukum perlu dilakukan secara terus-menerus, karena hasil ijtihad akan selalu bersifat relatif, itulah sebabnya jawaban dari permasalahan baru senantiasa akan bersifat baru pula.

## 2. Perspektif Abdullah Ahmed An-Na'im

Gagasan pemikiran an-Na'im, sebagaimana gagasan pemikiran tokoh manapun, pasti dipengaruhi oleh kondisi dan situasi yang melingkupinya. Hal ini disebabkan karena setiap tokoh merupakan anak di zamannya masing-masing, sehingga gagasan pemikiran tokoh tersebut adalah hasil dari suatu proses sejarah yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tantangan yang dihadapi di masanya. Oleh karena itu, perlu dilacak bagaimana latar belakang masyarakat tempat dilahirkan dan dibesarkannya seorang tokoh untuk memahami jalan pikirnya.

---

<sup>20</sup> Badri Khaeruman, "Al-Qardhawi dan Orientasi Pemikiran Hukum Islam Untuk Menjawab Tuntutan Perubahan Sosial", *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* Vo. 1 No. 2, (Juli, 2016), 228.



Latar belakang dari pemikiran an-Na'im tidak luput dari kepemimpinan yang terjadi di Sudan, tempat beliau tinggal. Lain hal dari permasalahan internal pemerintah yang terus berganti dan selalu berakhir dengan kudeta, ada permasalahan yang lebih mendasar, yakni bagaimana caranya untuk membangun hubungan antara negara dengan Islam. Terutama dalam memberikan makna Islam yang tepat dan benar untuk sebuah kenegaraan yang modern. Berawal dari sinilah an-Na'im melakukan reformasi hukum Islam yang bertujuan untuk membangun keadaan dan situasi yang harmonis antara Tuhan dengan hambanya, dan bagaimana umat Islam dapat mengimplementasikan semua ajarannya tanpa merugikan dan mengganggu agama lain dalam rangka upaya dapat masuknya syariat Islam ke dalam wacana internasional.<sup>21</sup>

An-Na'im membenarkan adanya penerapan pertentangan umat Islam terhadap non-muslim pada masa penyusunan syariah, karena pada masa itu belum muncul konsepsi hak-hak asasi universal dunia. Perbudakan juga dianggap sebagai hal yang wajar dan sah menurut hukum di banyak belahan dunia sepanjang periode ini. Hingga tepat di abad ke dua puluh, merupakan waktu dimana normalnya seluruh dunia dalam menentukan status dan hak seseorang berdasarkan agamanya. Akan tetapi masih saja terdapat pemikiran bahwa perempuan diakui

---

<sup>21</sup> Junaidi Abdillah, *Pembaharuan Hukum Publik...*, 309.

sebagai pribadi yang memiliki hak dan kemampuan yang lebih rendah dari laki-laki.<sup>22</sup>

Konsep syariah mengenai diskriminasi yang telah berlangsung lama ini tentu saja sudah tidak lagi relevan untuk diaplikasikan di zaman yang modern, karena sekarang ini telah muncul konsep hak asasi manusia yang bersifat universal dan tentunya mengikat seluruh belahan dunia. Ditambah pula dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang berkembang pesat melalui globalisasi transportasi dan komunikasi yang banyak membawa perubahan pada perilaku dan pandangan hidup manusia, hingga perubahan tersebut berimbas terhadap agama mereka.<sup>23</sup>

Prioritas utama yang diubah oleh an-Na'im adalah hubungan umat Islam yang dianggap *transenden*<sup>24</sup> antara syariah dan Islam atau antara syari'at dan sumber hukumnya (Al-Quran dan hadis). Ide yang diadopsinya bertujuan untuk memisahkan hubungan secara dikotomik antara dimensi historitas yang mana aturannya selalu berubah, dengan normativitas teks-teks Al-Quran dan hadis yang sesuai dengan waktu dan tempat. Idenya ini juga bertujuan untuk melelehkan dan menghilangkan pemikiran yang telah disakralkan oleh umat Islam.

An-Na'im menawarkan metode istinbath hukum dengan konsep nasakh terbalik yang pernah diajarkan oleh gurunya

---

<sup>22</sup> Munir, "Hak Azasi Manusia Perspektif Syariah Menurut Abdullah Ahmad Al-Na'im", Jurnal *Nurani* Vol. 13 No. 2, (Desember, 2013), 68.

<sup>23</sup> *Ibid.*, 69.

<sup>24</sup> *Transenden* dalam KBBI: utama atau diluar dari segala kesanggupan manusia

Muhammad Taha. Inti dari pendekatan ini adalah dengan membalik proses nasakh, yang mana jika selama ini ayat Madinahlah yang menasakh ayat Makkah dikarenakan datang/turun terlebih dahulu, maka an-Na'im mengusulkan agar ayat Makkahlah yang menasakh ayat Madinah. Menurut ulama pada umumnya, ayat yang dinasakh adalah wahyu yang turun terlebih dahulu, dan wahyu yang turun di belakang adalah penasakhnya.<sup>25</sup>

Beliau berpandangan bahwa ayat Makkah bersifat general sedangkan ayat Madinah bersifat partikular. Ayat-ayat general mengibaratkan universalitas makna atau nilai, dan ayat partikular mengibaratkan respon sesaat Al-Quran terhadap realita umat Islam di zaman itu. Dapat diartikan bahwa ayat partikular dianggap sebagai upaya Islam untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul pada saat proses pewahyuan Al-Quran. Oleh karena itu, pesan-pesan yang ada di dalam ayat partikular tidak cocok jika diimplementasikan dalam konteks saat ini yang situasi dan kondisinya telah berbeda jauh dengan zaman saat diturunkannya Al-Quran.<sup>26</sup>

Persoalan nasakh menjadi kontroversial saat wacananya dibawa ke arah nasakh internal al-Qur'an atau menasakh ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran lainnya, apalagi menasakh Al-Quran

---

<sup>25</sup> Labib Muttaqin, "Konsep Nasakh Abdullah Ahmed An-Na'im Sebagai Metodologi Reformasi Syari'ah" (Fakultas Syariah UIN MAulana Malik Ibrahim, Malang), 12.

<sup>26</sup> Eni Zulaiha, "Analisa Gender dan Prinsip-prinsip Penafsiran Husein Muhammad Pada Ayat-Ayat Relasi Gender", *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* Vol. 3 No. 1, (2018), 8.

dengan hadis. Para ulama yang sepakat dengan adanya nasakh internal dalam Al-Quran membagi nasakh menjadi tiga macam, yakni:<sup>27</sup>

- a. Nasakh dalam segi bacaan dan hukum, yakni bacaan dan tulisan ayat tidak ada lagi di dalam Al-Quran termasuk pula hukum ajarannya telah terhapus dan diganti dengan hukum yang baru. Seperti dalam penghapusan ayat mengenai keharaman untuk menikah dengan saudara sepersusuan karena sama-sama memiliki ibu susu yang sama setelah sepuluh kali susuan, dinasakh dengan lima kali susuan.
- b. Nasakh dalam segi hukum tanpa menasakh bacaan, yakni tulisan dan bacaan tetap ada di dalam Al-Quran dan juga boleh dibaca, akan tetapi isi hukumnya telah dihapus dan tidak diperbolehkan untuk diamalkan. Seperti pada surah al-Baqarah ayat 240 yang membahas mengenai istri-istri yang telah dicerai oleh suaminya harus melakukan iddah selama satu tahun dan masih berhak untuk mendapatkan nafkah dan tempat tinggal selama iddah berlangsung, yang kemudian dihapus oleh ayat 234 di surat yang sama, sehingga keharusan iddah satu tahun ini tidak lagi berlaku dan dinasakh dengan iddah empat bulan sepuluh hari.
- c. Nasakh dalam segi bacaan, akan tetapi tanpa menasakh hukumnya, yakni tulisan ayat telah dihapus dari Al-Quran

---

<sup>27</sup> Dainori, "Nasikh Mansukh dalam Studi ilmu Qur'an", *Jurnal JPIK* Vol. 2 No. 1, (Maret, 2019), 9 – 12.

akan tetapi hukumnya masih tetap berlaku. Sebagaimana dalam hadis riwayat Umar bin Khattab dan Ubay bin Ka'ab yang membahas mengenai siksaan rajam bagi mereka yang berzina.

Para ulama yang mendukung adanya nasakh juga telah menetapkan syarat-syarat ketat yang harus diterapkan dalam konsep nasakh, diantaranya yaitu:<sup>28</sup>

- a. Hukum yang mansukh adalah hukum syara'
- b. Hukum yang dihapus atau yang diangkat tidak menunjukkan waktu berlakunya hukum atau dibatasi dengan waktu tertentu. Apabila ayat yang akan dinasakh diikuti dengan ungkapan yang menunjukkan keabadian waktu, maka tidak diperbolehkan untuk dinasakh.
- c. Ayat yang mengganti harus turun lebih akhir dari ayat yang diganti, karena nasakh sendiri berfungsi untuk menghentikan berlakunya suatu hukum yang ada dalam ayat yang dinasakh, dan kedua ayat/nash harus memiliki tingkat kekuatan yang sama.
- d. Ayat nasikh dan mansukh sudah tidak lagi bisa dikompromikan lagi. Apabila kedua ayat masih bisa dikompromikan dengan ta'wil, maka salah satu ayat tidak bisa

---

<sup>28</sup> Ibid., 7.

dinasakh karena pada hakikatnya nasakh hanya sebagai langkah terakhir.

Nasakh dapat dilakukan apabila ayat-ayat tersebut sudah tidak bisa dikompromikan, jadi tidak bisa untuk asal menasakh ayat-ayat Makkah dengan ayat-ayat madinah. Apalagi dengan gagasan nasakh milik an-Na'im yang justru membalik konsep nasakh. Hal ini tentu sulit untuk diterima.

Pemikiran yang dicetuskan oleh an-Na'im ini lebih cenderung tergolong liberal yang mana disamping itu beliau juga memiliki karakteristik pemikiran sendiri yang berbeda dengan para pemikir sebelumnya, khususnya dalam aspek metodologi hukum Islam. Apabila pemikir sebelumnya lebih banyak menggunakan metodologi ijtihad ala fikih yang dibangun pada masa awal Islam, maka an-Na'im justru menggunakan metode yang berlawanan, khususnya pada teori nasakh terbalik ini. Hal ini beliau lakukan bukan karena tanpa alasan, berikut alasan yang digunakan an-Na'im untuk mendasari pemikirannya,

- a. Pada dasarnya, wahyu yang utama adalah yang diturunkan di Makkah, karena ia mengamati bahwa pesan utama wahyu bersifat universal dan hal ini terkandung dalam wahyu yang diturunkan di periode Makkah.
- b. Saat mengkaji mengenai konsep HAM khususnya yang menyangkut perihal perbudakan, diskriminasi agama dan

gender, ternyata Al-Quran dengan tegas mengakuinya, sementara konvensi internasional melarangnya dengan keras.

Alasan-alasan yang digunakan an-Na'im memang sesuai dan tepat dengan kenyataan yang terjadi selama ini. Dengan menyikapi kenyataan tersebut, maka menurutnya pemahaman tentang Al-Quranlah yang harus diubah sebab Al-Quran tidak mungkin akan bertentangan dengan tuntutan kemajuan zaman. Apabila muncul ketidaksesuaian, maka metode berfikirnyalah yang tidak tepat. Namun harus dan wajib hukumnya untuk tetap menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum utama, bukan yang lainnya.<sup>29</sup>

Masyarakat di Indonesia tunduk akan hukum adat dan juga memeluk agama yang berbeda-beda. Akan tetapi agama Islam yang memiliki penganut paling banyak di Indonesia memiliki syariat atau ketetapan-ketetapan hukumnya sendiri. Dengan banyaknya penganut ini, menjadikan Islam memiliki pengaruh yang besar dalam hukum waris di Indonesia.

Pengadilan Agama merupakan tempat untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman guna menangani permasalahan perdata umat muslim di Indonesia pada tingkat pertama, dan salah satunya adalah permasalahan dalam hukum kewarisan. Sesuai dengan perkembangannya, wasiat wajibah tidak hanya diberikan kepada orang tua angkat maupun anak angkat, akan tetapi juga diberikan kepada ahli

---

<sup>29</sup> Munir, Hak Azasi Manusia..., 71.



waris yang berbeda agama, seperti dalam putusan Mahkamah Agung No. 16 K/Ag/2010. Melalui putusan ini, seorang janda beragama Kristen yang bernama Lany Evy Mosita telah mendapatkan haknya sebagai ahli waris dari almarhum Muhammad Armaya bin Renreng yang mana merupakan suaminya yang telah meninggal dunia.

An-Na'im mendasari gagasannya hanya ditujukan untuk modernisasi hukum Islam yang sesuai dengan konteks perkembangan zaman, sehingga hukum Islam dapat diterima dan sejajar dengan hukum modern lainnya. Apabila melihat gagasan hukum yang dicetuskan an-Na'im dalam waris beda agama ini, putusan yang telah ditetapkan Mahkamah Agung dalam putusan No. 16 K/Ag/2010 memang telah serasi dan sejalan sesuai dengan kacamata pandangannya. Kerabat/ahli waris non-muslim memiliki hak terhadap harta peninggalan pewaris agar tidak terjadi diskriminasi dan kesenjangan dalam lingkup keluarga.

Hakim peradilan agama menerapkan wasiat wajibah dalam konteks waris beda agama ini dengan menggunakan penalaran *ta'li'i* dalam bentuk istihsan, yakni penalaran akan fokus pada dua *illat* yang memiliki sifat dan ukuran berbeda. Kemudian kedua *illat* tersebut disamakan hukumnya dikarenakan terdapat pertimbangan-pertimbangan yang khusus. Penalaran ini digunakan guna mencapai

*maqāsid al-sharī'ah* yakni keadilan sebagai aspek filosofis dan kemanfaatan sebagai aspek sosiologis.<sup>30</sup>

Ijtihad yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Agung dalam menerapkan wasiat wajibah bagi ahli waris non-muslim tidaklah menyalahi hukum Islam. Hakim telah melakukan istinbath hukum, yang mana ijtihad penemuannya berupa menalar teks-teks di dalam Al-Quran dan hadis. Hakim memiliki hak melakukan ijtihad untuk menemukan hukum apabila permasalahan yang terjadi memiliki pertentangan dalam teks Al-Quran dan hadis, atau masih memiliki makna yang ambigu, memiliki multitafsir, ataupun terdapat ketidakkonsistensian dalam penerapannya.<sup>31</sup>

Diputuskannya Putusan Mahkamah Agung No. 16 K/Ag/2010 ini menunjukkan sudut pandang yang dimiliki oleh Islam, bahwasannya Islam memiliki asas keadilan dan kebaikan antar sesama makhluk. Islam selalu mengajarkan perdamaian, dan memungkinkan untuk berinteraksi antar umat beragama guna saling memberikan manfaat dan saling membantu dalam kebaikan. Pemberian harta warisan kepada non-muslim dengan mengatasnamakan wasiat wajibah adalah upaya untuk melihat bahwa terdapat sebuah dinamika di kehidupan masyarakat yang tidak akan mungkin diabaikan begitu saja. Upaya ini menjadi sebuah langkah maju bagi hukum Islam untuk mampu memberikan masalah bagi umat manusia, yang mana

<sup>30</sup> Rahma Ningsih, "Yurisprudensi Mahkamah Agung Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Wasiat Wajibah", *Lex Jurmalica* Vol. 17 No. 1, (April, 2020), 88.

<sup>31</sup> *Ibid.*, 89.

penerapan hukum ini tepat dengan kondisi umat Islam saat ini di Indonesia.<sup>32</sup>

Melalui Putusan Mahkamah Agung No. 16 K/Ag/2010, Majelis Hakim seolah-olah ingin menegaskan bahwa menjalankan suatu hukum bukan dengan menerapkan peraturan-peraturannya saja, akan tetapi juga perlu untuk mencari dan menemukan arti sebenarnya dari suatu peraturan. Dalam menemukan dan menegaskan keadilan dalam putusan juga tidak hanya cukup dengan menggunakan logika peraturan saja, akan tetapi juga menggunakan logika sosial dan hati nurani. Pertimbangan lain yang digunakan selain asas keadilan dalam memberikan warisan kepada ahli waris non-muslim adalah nilai kemanusiaan, yang mana tidak akan dianggap sebagai hukum apabila tidak mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.<sup>33</sup>

Perilaku diskriminatif dalam beragama adalah pelanggaran dalam hak asasi manusia baik bersifat vertikal yang dilakukan oleh aparat negara terhadap warga negaranya atau sebaliknya, maupun secara horizontal yang dilakukan oleh antar warga sendiri. Islam menjamin adanya keleluasaan dalam beragama dan berpendirian sesuai dengan pemikiran fikih Indonesia yang menerapkan persamaan kedudukan dan hak menjadi satu syi'ar agama secara nyata. Kemerdekaan, perdamaian, dan pemeliharaan hak-hak asasi manusia

---

<sup>32</sup> Abdul Hadi Ismail, "Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Istri Non Muslim Menurut Putusan Mahkamah Agung RI No. 16 K/Ag/2010", *Jurnal Mercatoria* Vol. 13 No. 2, (Desember, 2020), 139.

<sup>33</sup> Ibid.

merupakan tiang kokoh untuk tegaknya pembangunan dan alat kemajuan suatu negara, oleh karena itu sistem pemerintah memiliki asas demokrasi yang akan menjamin hak-hak perorangan dan persamaan.<sup>34</sup>

### 3. Persamaan dan Perbedaan Hukum Waris Beda Agama Perspektif

#### Wahbah Zuhaili dan Abdullah Ahmed An-Na'im

##### 1) Persamaan

Wahbah Zuhaili dan an-Na'im sama-sama menggunakan sumber hukum Islam utama, yakni Al-Quran dan hadis dalam melakukan istinbat hukum untuk menanggapi persengketaan waris beda agama. Semua ketetapan hukum harus dan wajib hukumnya untuk berlandaskan kepada keduanya.

##### 2) Perbedaan

Wahbah Zuhaili memiliki pendapat bahwa waris beda agama itu tidak diperbolehkan. Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa hukum waris beda agama adalah tidak diperbolehkan/haram. Dasar yang beliau gunakan untuk menghukumi waris beda agama adalah berdasarkan riwayat yang membahas mengenai peristiwa waris beda agama Abu Thalib terhadap anak-anaknya Uqail dan Thalib, dan

<sup>34</sup> Rahmat Yudistiawan, "Putusan-putusan Mahkamah Agung yang Bertentangan dengan Nash", *Jurnal Aqlam* Vol. 3 No. 2, (Desember, 2018), 258.

berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Wahbah Zuhaili memiliki pemikiran dan pandangan yang sama dengan empat Imam mazhab dan beberapa dari kalangan ulama Zhahiri dalam menghukumi waris beda agama. Wahbah Zuhaili menggunakan pola pikir formalis dan penalaran bayani dalam istinbath hukum ini, beliau memegang teguh al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum tetap yang kemudian melakukan penemuan hukum berdasarkan tata kaidah bahasa Arab.

Abdullah Ahmed an-Na'im memiliki pemikiran dan pandangan yang berbeda. Beliau berpendapat bahwa waris beda agama hukumnya boleh dan sah-sah saja. Alasan yang beliau gunakan dalam menghukuminya dikarenakan agar tidak ada lagi diskriminasi syariah antar agama dan ingin menegakkan hak-hak asasi manusia secara universal. An-Na'im menggunakan metode nasakh terbalik dalam istinbath hukumnya, yang mana ayat-ayat Madinah yang bersifat partikularlah yang dinasakh oleh ayat Makkah yang bersifat general. Menurutnya, hukum syariah yang telah tertulis dalam al-Qur'an dan hadis tidak lagi bisa menyesuaikan diri dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di zaman modern ini, jadi perlu untuk dilakukannya pembaharuan hukum Islam.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis penulis mengenai waris beda agama dalam Putusan Mahkamah Agung No. 16 K/Ag/2010 perspektif Wahbah Zuhaili dan Abdullah Ahmed an-Na'im, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung telah memutuskan perkara waris beda agama di dalam Putusan No. 16 K/Ag/2010 dengan memberikan bagian harta warisan milik almarhum Armaya bin Renreng yang beragama Islam kepada Evie Lany Mosita yang mana merupakan non-muslim sebagai ahli waris dengan menggunakan wasiat wajibah.
2. Tidak ditemukan adanya kesinkronan antara metode istinbat Wahbah Zuhaili dengan putusan Mahkamah Agung No. 16 K/Ag/2010, karena Wahbah Zuhaili menggunakan pemikiran formalis dan penalaran bayaninya dalam istinbath hukum ini, beliau memegang teguh Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum tetap yang kemudian melakukan penemuan hukum berdasarkan tata kaidah bahasa Arab, sedangkan hakim membolehkan dan memberikan hak waris terhadap ahli waris (istri) berbeda agama dalam putusan tersebut dengan mengutamakan masalah dan nilai kemanusiaan. Akan tetapi an-Na'im memiliki

cara pandang yang sama dengan putusan Mahkamah Agung No. 16 K/Ag/2010 dalam menghukumi waris beda agama, akan tetapi pembedanya hanya ada pada metode istinbat yang beliau gunakan, yakni nasakh terbalik sedangkan hakim Mahkamah Agung menggunakan penalaran *ta'li'i* dengan mengutamakan istihsan.

## **B. Saran**

Kepada semua umat muslim yang tunduk terhadap hukum Indonesia agar dapat memahami hukum waris dengan baik. Dalam Islam, perbedaan keyakinan/agama memang menjadi penghalang dalam waris-mewarisi dan telah tercatat dalam KHI, akan tetapi bukan berarti akan terjadi diskriminasi dan kesenjangan dalam keluarga yang ditinggalkan oleh pewaris. Indonesia merupakan negara majemuk dengan masyarakatnya yang memiliki keberagaman keyakinan, dengan adanya keberagaman ini dapat menumbuhkan rasa toleransi antar agama dengan mengatasnamakan kemaslahatan bersama. Indonesia telah menawarkan adanya wasiat wajibah sebagai terobosan baru dalam hukum waris khusus bagi mereka yang berbeda agama, agar semua ahli waris tetap memiliki haknya masing-masing dalam kepemilikan harta peninggalan pewaris tanpa mengkhawatirkan adanya kesenjangan dan diskriminasi dalam keluarga.



## DAFTAR PUSTAKA

- A., Efizal. 2016. "Studi Kritis Dekonstruksi Syari'ah Muhammad Ahmed An-Na'im", *Jurnal al-Furqan* Vol. 3 No. 2
- Abdullah, Junaidi. 2014. "Pembaruan Hukum Publik Syariah: Perspektif Abdullah Ahmed An-Na'im", *Jurnal AL-ADALAH* Vol. 12 No. 2
- Akbar, Dwi Sagita. Afifi Fauzi Abbas. 2020. "Pemikiran Abdullah An-Na'im tentang Teori Evolusi Syari'ah (Nasakh) dan relevansinya dengan Metode Istinbath Hukum Islam", *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam* Vol. 5 No. 1
- Alifi, Muhammad Ihfal. 2019. "*Metode Istinbath Hukum Wahbah Zuhaili dalam Perkawinan Beda Agama*". Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah
- Ahmad Fadli Amri, 2016. "Implementasi Hukum Islam Terhadap Ahli Waris Non-muslim dalam Putusan Hakim di Peradilan Agama Makassar: Studi Putusan 732/Pdt.G/2008/PA.Mks." Skripsi. Suranayah: UIN Sunan Ampel
- Anshori, Muhammad. 2019. "Wawasan Baru Kajian Nasikh-Mansukh (Analisis Pemikiran Mahmud Muhammad Taha dan Abdullah Ahmed An-Na'im)", *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an dan Tafsir* Vol. 4 No. 2
- Arif, Muhammad Rinaldi. 2017. "Pemberian Wasiat Wajibag Terhadap Ahli Waris Beda Agama (Kajian Perbandingan Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 368/K/Ag/1995)", *De Laga Lata* Vol. 2 No. 2
- Ariyadi. 2017. "Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili", *Jurnal Hadratul Madaniyah* Vol. 4 No. 1
- Ariyadi. 2017. "Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili", *Jurnal Hadratul Madaniyah* Vol. 4 No. 1

- Asadurrohman, Muhammad. 2021. "Status Ahli Waris terhadap Harta Waris Pewaris Non-Muslim Perspektif Yusuf Al-Qardhawi", *Jurnal TAJDID* Vol. 28 No. 1
- Asman. 2021. *Hukum Waris: Panduan Dasar Untuk Keluarga Muslim (Kajian Teori, Praktik, dan Contoh Kasus)*. Sumatra Barat: Insan Cendikia Mandiri
- Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. 1993. *Shahih Bukhari, Juz 6*, Maktabah Syamila, Damaskus: Dar Ibnu Katsir
- Cahyani, Tinuk Dwi. 2018. "Hukum Waris dalam Islam Dilengkapi Contoh Kasus dan Penyelesaiannya". Malang: Universitas Muhammadiyah Malang
- Chairunnisa, Faradilla. Agus Supriyanto. 2020. "Analisis Kemaslahatan Pada Putusan MA Tentang Wasiat Wajibah dalam Pemberian Hak Waris Bagi Non Muslim (Studi Analisis Pada Putusan MA No. 51 K/Ag/1999)", *Jurnal Masalahah* Vol. 11 No. 1
- Cordoba. 2021. *Al-Qur'an Cordoba: Special for Muslimah*. Bandung: PT. Cordoba International Indonesia
- Dainori. 2019. "Nasikh Mansukh dalam Studi ilmu Qur'an", *Jurnal JPIK* Vol. 2 No. 1
- Dewanty, Irine Dian Ayu. 2015. "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/Ag/2010 Pada Kasus Waris Berbeda Agama Berdasarkan Pasal 171 Huruf C Kompilasi Hukum Islam". Artikel Ilmiah. Malang: Universitas Brawijaya
- Fajari, Maulina. 2017. "Hukum Muslim Mewarisi Harta dari Keluarga yang Kafir Menurut Wahbah Zuhaili dan Yusuf Al-Qardhawi". Skripsi. Medan: UIN Sumatera Utara
- Fauzi, Mochammad. 2018. "Analisis Hukum Islam Terhadap Ahli Waris Beda Agama (Studi Putusan MA No. 16 K/Ag/2010)". Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel
- Habibi, Nuril. 2016. "Kritik terhadap Pemikiran Abdullah Ahmed An-Na'im tentang Konsep Waris Bagi Non-Muslim", *AL-ADALAH: Jurnal Syaria'ah dan Hukum* Vol. 1 No. 1

- Hafidzi, Anwar. et al. 2019. “Pengaruh dan Dampak Pembaharuan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Beda Agama (Studi Komparatif Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dan Yusuf Al-Qardhawi)”, *Jurnal Al Falah* Vol. 19 No. 2
- Haridi. 2019. “Pemikiran Hakim dalam Perkara Pewarisan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung)”. Disertasi. Lampung: UIN Raden Intan
- Hariyanto, Budi. 2020. “Tinjauan Yuridis terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal IUS* Vol. 8 No. 2
- Hariyono, Andi. 2018. “Analisis Metode Tafsir Wahbah Zuhaili dalam Kitab Al-Munir”, *Jurnal Al-Dirayah* Vol. 1 No. 1
- Helwida, Novi. 2017. “*Hukum Waris Beda Agama (Studi Perbandingan Ibn Taimiyah dan Wahbah Zuhaili)*”. Skripsi. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam
- Hermanto, Miftahul Hakim Bagus. 2014. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Ahli Waris Beda Agama (Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16 K/Ag/2010)”. Skripsi. Semarang: UIN Walisongo
- Hidayati, Sri. 2012. “Ketentuan Wasiat Wajibah di Berbagai Negara Muslim Komtemporer”, *Jurnal Ahkam* Vol. 12 No. 1
- Hirzi, Qisthina Armalia. et al. 2019. “Kedudukan Janda Murtad dalam Pembagian Waris Atas Harta Pewaris”, *Jurnal Perspektif Hukum* Vol. 19 No. 2
- Ismail, Abdul Hadi. 2020. “Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Istri Non Muslim Menurut Putusan Mahkamah Agung RI No. 16 K/Ag/2010”, *Jurnal Mercatoria* Vol. 13 No. 2
- Jamhari. 2015. “Reformasi Syari’ah dan Wacana Hak Asasi Manusia (Studi Pemikiran Abdullah Ahmed An-Na’im)”, *Jurnal NURANI* Vol. 15 No. 2
- Jarchosi, Achmad. 2020. “Pelaksanaan Wasiat Wajibah”, *ADHIKI: Journal of Islamic Family Law* Vol. 2 No. 1

- Khaeruman, Badri. 2016. "Al-Qardhawi dan Orientasi Pemikiran Hukum Islam Untuk Menjawab Tuntutan Perubahan Sosial", *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* Vo. 1 No. 2
- Khalid. 2018. "Pandangan Fuqaha tentang Kewarisan Anak dari Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut KUHP dan Kompilasi Hukum Islam", *Journal of Islamic Law* Vol. 7 No. 2
- Khatibah. 2011. "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra'* Vol. 05 No. 01
- Larasinta, Nanda. 2020. "Argumentasi Penetapan Bagian Warisan dalam Surah An-Nisaa' Ayat 11-12". Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah
- Moho, Hasaziduhu. 2019. "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan", *Jurnal Warta* Edisi: 59, ISSN: 1829-7463
- Mulyadi. 2019. "Analisis Pemikiran Abdullah Ahmad An-Na'im tentang Kewarisan Beda Agama dan Relevansinya dengan Hukum Kewarisan di Indonesia". Tesis. Lampung: UIN Raden Intan
- Munir. 2013. "Hak Azasi Manusia Perspektif Syariah Menurut Abdullah Ahmad Al-Na'im", *Jurnal Nurani* Vol. 13 No. 2
- Mutmainnah, Iin. Muhammad Sabir. 2019. "Wasiat Wajibah Bagi aAhli Waris Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368 K/Ag/1995)", *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 17 No. 2
- Muttaqin, Labib. "Konsep Nasakh Abdullah Ahmed An-Na'im Sebagai Metodologi Reformasi Syariah". Academia. Malang: Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim
- Na'im, Abdullah Ahmed. 1990. *Dekonstruksi Syariah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam*, Terj: Ahmad Suaedy dan Amirudin Ar-Rany. Yogyakarta: LkiS
- Naim, Abdullah Ahmed. 1990. *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right, and International Law*. New York: Syracuse University Press

- Ningsih, Rahma. 2020. “Yurisprudensi Mahkamah Agung Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Wasiat Wajibah”, *Lex Jurnalica* Vol. 17 No. 1
- Poespasari, Ellyne Dwi. 2018. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*. Jakarta Timur: Prenamedia Group
- Putusan Mahkamah Agung No. 16 K/Ag/2010
- Raharjo, Alip Pamungkas. Elok Fauzia Dwi Putri. 2019. “Analisis Pemberian Wasiat Wajibah terhadap Ahli Waris Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/AG/2018”, *Jurnal Suara Hukum* Vol. 1 No. 2
- Rochaeti, ETTY. 2013. “Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal Wawasan Hukum* Vol. 28 No. 1
- Salikin, Adang Jumbuh. 2004. “Reformasi Syari’ah dan HAM dalam Islam; Bacaan Kritis Terhadap Pemikiran An-Na’im”. Yogyakarta: Gama Media
- Sapiudin. 2016. “Kritik Atas Pemikiran Abdullah Ahmed An-Na’im tentang Distorsi Syariat Terhadap HAM”, *Jurnal Ahkam* Vol. 16 No. 1
- Saputra, Wahyu Dwi. 2020. “Studi Komparatif Tentang Nasakh menurut Abdul Wahab Khallaf dan Ahmed An-Na’im” Skripsi. IAIN Purwokerto
- Somawinata, Yusuf. 2009. “Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia”, *Jurnal Al-Qalam* Vol. 26 No. 1
- Sulaiman, Abu Dawud. 1905. *Sunan Abu Dawud, Juz 3, Maktabah Syamilah*. Beirut: al-Maṭba’ah al-Anshariyah
- Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah. 1993. *Nailul Author*. Maktabah Syamilah. Mesir: Dar al-Hadits
- Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa. 1996. *Sunan Al-Tirmidzi, Juz 4, Maktabah Syamilah*, Beirut: Dar al-Gharabi al-Islamy
- Toriquddin, Mohammad. 2013. “Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur”, *Jurnal Ulul Albab* Vol. 14 No. 2

- Ursyida, Meyva. 2017. "Analisis Hukum Islam Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Menutus Perkara Waris Beda Agama (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 368 K/Ag/1995)". Skripsi. Lampung: UIN Raden Intan.
- Wahyudi, Muhammad Isna. 2015. "Penegakan Keadilan dalam Kewarisan Beda Agama", *Jurnal Yudisial* Vol. 8 No. 3
- Walangadi, Gibran Refto. Berlian Manoppo. Muhammad Hero Soepeno. 2021. "Penyebab Mendapat dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam", *Lex Privatum* Vol. 9 No. 1
- Yanti, Salma Soraya Yuni. Mulyadi. Yunanto. 2016. "Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya", *Diponegoro Law Jurnal* Vol. 5 No. 3
- Yudistiawan, Rahmat. 2018. "Putusan-putusan Mahkamah Agung yang Bertentangan dengan Nash", *Jurnal Aqlam* Vol. 3 No. 2
- Yusuri, Dian. et al. 2018. "Sosialisasi Hukum Warisan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Perbandingan Ibn Taimiyah dan Wahbah Zuhaili)", *Jurnal ABDIMASA Pengabdian Masyarakat* Vol. 1 No. 1
- Zahro, Umi. 2013. "Studi Analisis Fatwa Yusuf Al-Qardhawi tentang Tidak Adanya Penggantian Ahli Waris". Skripsi. (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo)
- Zuhaili, Wahbah. 1985. *Al-Fiqhu Al-Islāmy wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar Al-Fikr
- Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* , Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Depok: Gema Insani
- Zulaiha, Eni. 2018. "Analisa Gender dan Prinsip-prinsip Penafsiran Husein Muhammad Pada Ayat-Ayat Relasi Gender", *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* Vo. 3 No. 1